

**PERILAKU SADOMASOKISME DALAM PERSPEKSTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Dalam Ilmu
Syariah Dan Hukum



Disusun Oleh:

AHMAD AKBAR RUDIN

NIM. 1902026050

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

Nota Persetujuan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Ahmad Akbar Rudin

NIM : 1902026050

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **PERILAKU SADOMASOKISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 12 September 2022

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP: 197508152008011017

Pembimbing II


Anis Fitria, S.E.I., M.S.I
NIP: 199205282019032018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Akbar Rudin
NIM : 1902026050
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **PERILAKU SADOMASOKISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 28 Oktober 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Pidana Islam.

Semarang, 28 Oktober 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.A.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang/Penguji

ANIS FITRIYA, M.S.I
NIP. 199205282019032018

Penguji Utama I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002



Penguji Utama II

DAVID WULDAN, M.HI.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Dr. M. HARUN, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

ANIS FITRIYA, M.S.I
NIP. 199205282019032018

MOTTO

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

“Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Bukhari no. 6035)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Agus Habib Asari dan Ibunda Siti Umiyatun, Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.
2. Kakak Muhammad Firquwatin dan Mega Dwi Anggraeni tercinta.
3. Keponakan Muhammad Fathian Alsaki yang imut
4. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah menuntun pada alur kehidupan lebih dewasa.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 12 September 2022

Deklarator



Ahmad Akbar Rudin

1902026050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Sa	Ṣ
5	ج	Ja	J
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Da	D
9	ذ	Za	Ẓ
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy

14	ص	Sad	ş
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	Y

2. Vokal

1. Vokal Pendek

َ = a	كَتَبَ	Kataba
ِ = i	سُئِلَ	Su’ila
ُ = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

2. Vokal Panjang

ā = â	قَالَ qala
إِ =	قِيلَ qila
أَوْ =	يَقُولُ yaqulu

3. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ Kaifa
----------	--------------

أَوْ = au حَوْل Haula

4. Syaddah

Syaddah atau *Tasyid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

5. Kata Sandang (... ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَلَمِينَ = al-'alamin

6. Ta' Marbuthah

Seriap ta' marbuthah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru'yah

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang begitu pesat mengakibatkan semakin banyaknya perilaku-perilaku manusia yang beraneka ragam. Salah satunya adalah ketidakpuasan secara seksual dalam rumah tangga. Berbagai cara dilakukan agar dapat memperoleh kepuasan berhubungan seksual sepenuhnya. Salah satu caranya ialah dengan melakukan *sadomasokisme* atau kegiatan seksual yang memasukkan proses menyiksa pasangan. Dapat dikatakan *sadomasokisme* karena di dalamnya terdapat pemberian rasa sakit (*sadisme*) dan penerimaan rasa sakit (*masokisme*).

Berhubungan dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana analisis perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan konseptual. Jenis penelitian berupa studi pustaka (*library research*). Terdapat beberapa sumber yaitu, sumber primer dan sumber skunder. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis.

Simpulan dari penelitian ini yaitu Dari sudut pandang ruang lingkup keluarga *sadomasokisme* sangatlah dilarang. Walaupun pasangan saling menyukai, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena menimbulkan kerusakan. Akan tetapi bagi istri yang tidak menyukai hal tersebut dapat menggugat cerai. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, *sadomasokisme* menimbulkan *mafsadat* (kerusakan). *Mafsadat* (kerusakan) tersebut dapat berupa fisik maupun nonfisik. Kerusakan fisik yaitu timbulnya luka di bagian tubuh manusia dimana hal tersebut menimbulkan rasa sakit. Selain itu, terdapat kerusakan nonfisik yaitu mengenai mental, hal tersebut dapat menimbulkan traumatis yang dapat mengganggu kehidupan sehingga dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman ta'zir.

Kata kunci: *Sadomasokisme*, *sadisme* seksual, *masokisme* seksual, hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga menjadikan lebih bermakna dalam menjalani hidup ini. Terlebih lagi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya illahi kepada umat manusia sehingga dapat mengambil manfaatnya dalam memenuhi tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anis Fittria, S.E.I., M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Bapak Dr. KH. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan serta staff-staffnya.
8. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada ayahanda Agus Habib Asari dan Ibunda Siti Umiyatun yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis

selama menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

9. Serta Kakak penulis Muhammad Firquwatin yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penulis ‘KOPONG’ yang selalu menghibur dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
11. Segenap angkatan seperjuangan kelas HPI A, HPI B dan HPI C angkatan 2019 dan lainnya yang mana penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.
12. Seluruh sedulur IMADE Uin Walisongo Semarang.
13. Teman-teman KKN MIT-14 Kelompok 15 di Desa Jragung Kecamatan Karangawen
14. Teruntuk sahabat penulis Sofia dan Izta yang selalu memberi semangat dan arahan.
15. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di

akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 12 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'Rudin'.

Ahmad Akbar Rudin

1902026050

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PERSERTUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DAN ANJURAN BERHUBUNGAN SEKSUAL	
A. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	27
B. Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	39

C. Hukum Positif Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	52
D. Anjuran Hubungan Seksual dalam Islam	61
BAB III SADOMASOKISME DAN CONTOH KASUS	
A. Perilaku Sadomasokisme	66
B. Faktor Penyebab Sadomasokisme (sadisme, masokisme)	73
C. Manifestasi Sadisme Seksual.....	77
D. Kriteria Diagnostik untuk Sadomasokisme	78
E. Kemudharatan dan Manfaat Sadomasokisme	78
F. Contoh kasus sadomasokisme	80
BAB IV ANALISIS SADOMASOKISME DALAM RUANG LINGKUP HUBUNGAN SUAMI ISTERI DAN ANALISIS PERILAKU SADOMASOKISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Perilaku Sadomasokisme dalam Ruang Lingkup Hubungan Suami Isteri.....	83
B. Analisis Perilaku <i>Sadomasokisme</i> dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	89
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	107
B..Saran.....	108

C..Penutup.....	109
-----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat mengakibatkan semakin banyaknya perilaku-perilaku manusia yang beraneka ragam. Termasuk dalam hubungan relasi. Relasi adalah sebuah unsur yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang berasal dari keluarga baik, bahagia, dan sejahtera bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang baik. Namun, dalam sebuah relasi seringkali terdapat masalah maupun tantangan yang dihadapi. Tantangan atau masalah tersebut dapat berasal dari internal, yakni antara suami dan istri yang bisa memunculkan masalah yang krusial. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah kekerasan yang terjadi karena perbuatan suami/istri kepada pasangannya yang disebabkan oleh kekecewaan atau ketidakpuasan dari salah satunya, maupun disebabkan adanya kelainan seksual dalam berhubungan yaitu harus melakukan penyiksaan pada pasangan dulu agar dapat menaikkan gairah libidonya.¹

¹ Inna Fauzi and Maria Ulfa Fatmawati, 'Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020)

Kebutuhan dasar manusia secara psikologis meliputi makan, pakaian, serta seks. Setiap orang memiliki cara-cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Terdapat cara yang normal dan tidak normal dalam pemenuhannya. Cara yang tidak normal disebut dengan kelainan orientasi seksual atau *parafilia*. *Parafilia* ialah kelainan seseorang yang akan terangsang saat membayangkan dan melakukan perilaku seksual yang tidak biasa. *Parafilia* dapat melibatkan beberapa pihak atau objek lain seperti hewan, baju, atau bahkan anak kecil. Kelainan ini pun dapat timbul sebab rangsangan kepada diri sendiri.²

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa dengan detail mengenai bentuk perkawinan, yakni hubungan laki-laki dan perempuan pada suatu ikatan yang sah. Perilaku dan perbuatan baik harus dilakukan kepada pasangan agar terjalin hubungan yang baik. Islam sudah melarang adanya kekerasan atau perlakuan buruk oleh suami kepada istri maupun sebaliknya.

Tujuan dari pernikahan salah satunya ialah sebagai pelaksanaan hubungan seksual yang menjadi permasalahan yang aktual dan dinamis. Kebebasan untuk berhubungan intim bersama

² Asyahri Hadi Nasyuha, *Sistem Pakar Mendiagnosa Kelainan Orientasi Seksual Pada Orang Dewasa Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR)*, *Computer Science And Information Technology*, Vol.1, No.1 Juni, 2020 hlm. 1

pasangan dalam sebuah perkawinan dalam aturan agama Islam ialah sunah dan memperoleh kepuasan seksual, pahala, serta memperoleh keturunan. Sering kali masalah seksual menjadi alasan terjadinya perceraian sebab adanya ketidakpuasan pada hubungan seksual dengan pasangan. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, bahkan bisa saja mengakibatkan timbulnya penganiayaan atau kekerasan.

Agama Islam sudah memberi aturan mengenai hubungan yang baik antara suami dan istri. Hal tersebut tampak dalam beberapa ayat, misalnya pada surat An-Nisa':19:

وَعَا شِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut (Q.S. An-Nisa: 19).”

Kemudian dijelaskan oleh Imam Thabrani, yaitu:³

وَخَالِقُوا أَيُّهَا الرِّجَالُ نِسَاءَكُمْ وَصَا حُبُّوهُنَّ بِالْمَعْرِيفَةِ بِمَا
أَمَرْتُمْ بِهِ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ. وَذَلِكَ إِمْسَاكُهُنَّ بِأَدَاءِ حُقُوقِهِنَّ
الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ إِلَيْنَهُنَّ. أَوْ تَسْرِيحِ
مِنْكُمْ لَهُنَّ بِإِحْسَانٍ

³Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Bairut: Daar Hajr, juz 6, hlm. 537.

Artinya: “Pergaulilah dengan akhlak yang baik wahai para laki-laki terhadap perempuan-perempuan kalian (istri). Yakni dengan apa yang diperintahkan kepada kalian dari pergaulan. Yang seperti itu adalah menjaga mereka (istri-istri) dengan memenuhi hak-hak yang telah diwajibkan Allah Maha Agung Pujian-Nya bagi mereka atas kalian, atau bubarkan (ceraikan) mereka dengan cara yang baik.”

Imam Thabrani berpendapat bahwa pada ayat tersebut diperintahkan agar suami bisa memberi perlakuan pada istri melalui akhlak baik berdasar pada perintah agama perihal pergaulan, misalnya memenuhi hak istri.

Sementara itu, pada hadist dijelaskan:⁴

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kam Ibn Idris, ia berkata: Saya mendengar Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah berkata; Rasul Saw bersabda: Paling sempurna imam mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya mereka adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.”

⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut: Mu'asisah al-Risalah, juz 12, hlm 364.

Dari hadis tersebut diketahui bahwa memperlakukan istri dengan baik adalah hal yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Dalam hadis itu juga dikatakan yakni sempurnanya iman seseorang ialah terdapat pada akhlak serta sebaik-baik seseorang ialah yang paling baik akhlaknya pada istrinya. Agama Islam juga melarang perilaku atau perbuatan-perbuatan yang buruk dari seorang suami terhadap istri maupun sebaliknya.

Berperilaku baik kepada istri hukumnya adalah wajib pada mazhab Syafi'i. Imam Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazab* memberikan penjelasan, yakni Imam Syairazi berkata:⁵

و يجب علي الزوج معاشرتها بالمعروف مع كف الأذى لقوله تعالى: وعاشروا هؤلاء من المعروف

Artinya: “Dan wajib bagi suami memperlakukan istri dengan baik serta menjauhkan bahaya, karena firman Allah Swt: dan pergaulilah istri-istimu dengan cara yang baik.”

Penjelasan dari Imam al-Syairazi ini selaras dengan ulama Syafi'iyah lain misalnya Imam Nawawi. Menurut pendapatnya, memperlakukan dengan baik yang dimaksud mencakup semua bentuk pemberian hak milik istri contohnya mahar. Selanjutnya Imam Nawasi dalam kitab *Al-Muhazabnya* menjelaskan:⁶

⁵ Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, t.th, juz 2, hlm 481

⁶ Abu Zakaria Muhyidin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazab*, Bairut: Daar Al-Fikr, t.th, juz 16, hlm. 411

ويجب عليه بذل ما يجب من حقها من غير مطل لقول له عز و
 جل (وعاشروهن بالمعروف) ومن العشرة بالمعروف بذل
 لحق من غير مطل, ولقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني
 ظلم)

Artinya: “Dan wajib bagi suami menyerahkan sesuatu yang wajib dari hak istrinya tanpa menanggukkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza Wajalla ‘dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik’. Termasuk di dalam menggauli istri dengan baik adalah dengan menyerahkan hak tanpa menundanya. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi Saw ‘Penundaan yang dilakukan orang kaya adalah aniyaya’.”

Kewajiban berperilaku baik terhadap istri diperkuat dari pendapat ulama Hanabilah. Pada kitab *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, Imam Ibn Qadamah al-Maqdisi menyampaikan:⁷

يجب علي كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف,
 لقول الله تعالى: {وَعَاشِرُ و هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19]

Artinya: “Wajib bagi tiap-tiap suami istri memperlakukan satu sama lain dengan baik berdasarkan firman Allah ‘Dan pergaulilah istri- istrimu dengan baik’.”

Adapun pendapat lain mengenai hukum menyikapi istri menurut kalangan Hanafiyah hukumnya ialah sunah dan tidak

⁷ Ibn Qadamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994, juz 3, hlm 81.

wajib. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Imam al-Kasani dalam kitabnya, *Bada' al-Shana'i*. Al-Kasani menyampaikan:⁸

وَمِنْهَا الْمَعَاشِرَةُ بِالْمُضْعَرُوفِ, وَأَنَّهُ مَذْدُوبٌ إِلَيْهِ, وَمُسْتَحَبٌّ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] قِيلَ هِيَ الْمَعَا
شِرَةُ بِالْفَضْلِ وَالْبِإِ حَسَنَ قَوْلٍ وَفَعَلَ وَخُلُقًا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ {خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي}

Artinya: “Dan sebagian dari perlakuan terhadap istri adalah memperlakukan istri dengan baik. Bahwasanya yang seperti itu adalah sunah bagi suami dan merupakan hal yang disukai. Allah Swt berfirman ‘dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik (al-Nisa’:19)’. Dikatakan bahwa mempergauli dengan baik adalah dengan mempergauli dengan kebaikan dalam ucapan, pekerjaan, dan akhlak. Nabi Saw bersabda: ‘Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluargamu. Dan aku adalah sebaik-baik kamu terhadap keluargaku’.”

Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum memperlakukan istri apakah sunah atau wajib, namun tidak ada ulama mahzab yang menyebutkan bahwa istri boleh diperlakukan secara kasar atau dengan kekerasan. Ikatan pernikahan tidak berarti bahwa salah satu dari keduanya dapat kebebasan untuk memperlakukan pasangannya semaunya sendiri, namun agar

⁸ Al-Kasani, *Bada' al-Shana'i*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986, juz 2, hlm 334.

menjalin sebuah ikatan yang saling menghargai dan menyayangi untuk menuju ridha Allah swt.⁹

Berbagai cara ditempuh oleh seseorang agar dapat memperoleh kepuasan berhubungan seksual sepenuhnya. Salah satu caranya ialah dengan melakukan *sadomasokisme* atau kegiatan seksual yang memasukkan proses menyiksa pasangan. Banyak pihak yang beranggapan bahwa *sadomasokisme* ialah perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi, masih banyak pula orang yang suka dalam berhubungan intim menggunakan cara tersebut. Dalam agama islam sudah diatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya yang berkaitan dengan hubungan suami dan istri.

Terdapat aturan dan tata cara yang wajib diikuti oleh suami dan istri saat melakukan hubungan seks, sebab tujuan utama dari berhubungan tersebut tidak hanya untuk kepuasan, melainkan juga untuk tujuan ibadah. Secara umum, *sadomasokisme* biasanya memakai benda-benda yang tidak umum digunakan misalnya tali atau borgol yang terkesan seperti seseorang hendak melakukan penyiksaan terhadap pasangannya. Pada pelaksanaannya, salah satu akan berperan dominan kemudian yang lain akan cenderung pasif. Ciri khas dari *sadomasokisme* salah satunya ialah teknik menyiksa,

⁹ Muhammad Ainun Na'im, "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme*". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018). Hlm 1-5

yakni makin keras siksaan, maka makin besar gairah seksual yang dirasakan. Penyiksaan seksual ini sering menimbulkan masalah.

Islam tidak membenarkan segala bentuk penyiksaan yang dilakukan kepada makhluk hidup. Islam mengajarkan kasih sayang antar sesama makhluk. Dalam berhubungan seksual pun wajib dilakukan untuk saling membahagiakan pasangan. Sementara itu, *sodomasokis* sangat berkebalikan dengan nilai-nilai membahagiakan.

Hal tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat an-Nisa/4:19 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal (haram) bagi kamu mempusakai (mewarisi) perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka (para perempuan) karena hendak mengambil kembali sebagian (mahar/maskawin) dari apa yang telah kamu (para suami) berikan kepadanya (kepada para isterimu), kecuali apabila mereka (para isterimu) melakukan perbuatan keji yang nyata (yaitu berzina). Dan bergaullah dengan mereka (para isterimu) secara patut (dengan baik). Kemudian jika kamu (para suami) tidak menyukai mereka (para isteri) (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu sekalian tidak menyukai (membenci) sesuatu, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di

dalamnya (di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai/benci).”

Pendapat dari ulama mempunyai nilai yang selaras dengan pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan empat cara. Pertama adalah kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, pencubitan, penjambakan, benturan dan lain sebagainya. Kedua adalah kekerasan psikis, seperti *body shamming*, hinaan, celaan, berkata kasar. Ketiga adalah kekerasan seksual. Keempat adalah penelantaran rumah, seperti meinggalkan rumah tanpa informasi sebab dan alasannya.”

Pada dasar hukum pidana Islam, perlakuan kekerasan fisik bisa tergolong dalam tindakan yang jahat kepada nyawa atau tubuh orang lain dan termasuk kategori tindakan menganiaya kepada selain jiwa atau bisa disebut sebagai pelukaan (*al-jarh*).¹⁰

Hubungan seksual pada kehidupan rumah tangga ialah suatu hal yang wajar. Namun demikian berbeda dengan *sadomasokisme*, dimana ada kelainan dalam melakukan kegiatan seksual tersebut. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai

¹⁰ Didi Sukardi and others, *KAJIAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*, Didi Sukardi *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Mahkamah*, 2015, ix.

sadomasokisme dimana tidak semua di dalam hubungan pernikahan kedua belah pihak mau melakukan hal tersebut. Selain itu peneliti juga akan meneliti tentang *sadomasokisme* di dalam hukum pidana Islam karena didalamnya mengandung unsur kekerasan. Oleh karenanya, hal itu adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masih banyak penelitian yang menimbulkan perbedaan dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Terdapat banyak perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku dan jenis *sadomasokisme* dalam ruang lingkup hubungan suami isteri?
2. Bagaimana analisis perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat mengetahui perilaku dan jenis *sadomasokisme* dalam ruang lingkup suami isteri.

2. Dapat mengetahui perilaku sadomasokisme dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Sedangkan untuk manfaat penelitian yaitu agar mendapat pemahaman mengenai perilaku dan jenis *sadomasokisme* dan kepastian hukum dalam hukum positif serta hukum pidana Islam. Sehingga diharapkan kasus tentang pidana *sadomasokisme* dapat berkurang.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang berkaitan dengan *sadomasokisme* telah banyak dilakukan pada penelitian sebelumnya. Pada pembuatan tulisan ini, peneliti mendapat informasi dari penelitian-penelitian terdahulu untuk bahan pembanding, berkenaan dengan kekurangan dan kelebihan yang telah ada. Peneliti juga mencari informasi melalui buku-buku ataupun skripsi agar memperoleh sebuah informasi yang mendukung mengenai teori yang memiliki kaitan dengan judul yang dipakai guna mendapat landasan teori ilmiah. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati melakukan penelitian dalam, “*Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana*”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 2, September 2020. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui perilaku *sadomasokisme* dalam sebuah hubungan suami dan istri jika dilihat dari HAM dan Hukum. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati yaitu perilaku *sadomasokisme* dalam rumah tangga hukum hubungannya adalah dilarang karena termasuk penyiksaan kepada pasangannya. *Sadomasokisme* juga bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM jika terdapat paksaan dari satu pihak ke pihak lain dan hal tersebut tidak diajarkan oleh agama Islam.¹¹

Kedua Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Muhammad Ainun Na'im berupa skripsi dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku *Sadomasokisme*". Hasil dari penelitian tersebut yaitu *sadomasokisme* dalam pernikahan ialah haram, sebab berbuat kasar ialah perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam. Pernikahan dapat dibatalkan jika pasangan yang telah menjalin pernikahan lalu mengetahui bahwa suami atau istrinya atau justru keduanya memiliki kecenderungan *sadomasokisme*.¹²

Ketiga Musaffa Perdana Rahwanto dan Dr. Suhartono, M.Pd melakukan penelitian yang berupa jurnal "Persuasi dalam

¹¹ Inna Fauzi and Maria Ulfa Fatmawati, 'Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020).

¹² Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018).

wacana scene kaum *sadomasokis* pada forum kaskus” Bapala Volume 8 Nomor 05 Tahun 2021. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rohwanto dan Suhartono yaitu pertama, dari 154 wacana yang ditranskrip ditemukan ketiga unsur persuasi, meliputi unsur (1) watak dan kredibilitas, (2) unsur kemampuan mengendalikan emosi, serta (3) unsur bukti-bukti. Kedua, ditemukan dua taktik persuasi dari tujuh taktik. Taktik yang terkandung pada data dari forum kaskus adalah taktik *icing device* dan *pay-off idea*. Taktik *icing device* disalurkan melalui iming-iming berupa uang, *scene* gratis, dan fasilitas-fasilitas saat melakukan *scene*. Sementara, taktik *pay-off idea* digunakan untuk membangkitkan gairah target persuasinya. Ketiga, ditemukan empat jenis bentuk perusuasi dalam wacana. Bentuk persuasi tersebut antara lain, (1) bentuk direktif, (2) bentuk ekspresif, (3) bentuk representatif, dan (4) bentuk komisif.¹³

Keempat Mawardi melakukan penelitian ini dalam tesis dengan membahas masalah mengenai Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hasil penelitian diperoleh yakni bentuk penyimpangan seksual suami kepada istri misalnya: (1) *Sadisme*

¹³ musaffa Perdana Rohwanto, *Persuasi Dalam Wacana Scene Kaum Sadomasokis Pada Forum Kaskus*, VIII. Hlm. 208—222

seksual yakni sebuah variasi dalam hubungan suami istri. Perilaku ini mencakup memberi rangsangan pada pasangan secara *sadistis*. *Sadism* ini umumnya diiringi dengan pasangan yang diikat, ditutup matanya, lalu dibungkam mulutnya. (2) Menyetubuhi pada dubur istri sebab bisa disamakan dengan *liwath* (homo seks), karena dubur merupakan tempat yang bahaya dan kotor. Hasil kajian hukum Islam berkenaan dengan penyimpangan seksual (*sadism seksual*) pun berisi mengenai penyiksaan dan bahayanya. Kedua unsur tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam sebab bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain dan tidak sejalan dengan tujuan agama Islam yakni membawa rahmat bagi seluruh alam dan menginginkan ketentraman bagi seluruh manusia serta menghilangkan bahaya di antara manusia. Pada kandungan surat-surat dalam Al Quran juga diisyaratkan bahwa Allah swt. Tidak suka terhadap manusia yang berbuat kerusakan dan aniaya (kemafsadatan). Penyimpangan Seksual suami terhadap istri menurut Pasal 8 Huruf A Undang-Undang No. 23 tahun 2004 ialah masuk dalam tindak kekerasan yang dimaknai sebagai semua perilaku yang berkaitan dengan memaksa untuk berhubungan seksual menggunakan cara yang tidak sewajarnya atau tidak dikehendaki oleh istri.¹⁴

¹⁴ Mawardi, *Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam*

Kelima Elok Fauzi melakukan penelitian tentang *BDSM* berupa jurnal “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *BDSM* (*Bondage, Discipline, Sadism and Masochism*) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian” *Jurist-Diction* Vol. 4 No.2 2021, dimana bukan termasuk tindak pidana meskipun berkaitan erat dengan kekerasan. Hal ini disebabkan *BDSM* diperbuat melalui *consent* atau persetujuan. Perbedaan antara *BDSM* dan kekerasan hubungan seksual terletak dalam adanya persetujuan tersebut. Namun apabila terjadi kerugian misalnya luka, cacat, maupun kematian, maka pelaku *BDSM* bisa terkena pidana. Pelaku akan dipidanakan sesuai dengan apa yang dilakukan dan fakta yang terjadi. *BDSM* juga memiliki kaitan yang erat dengan sadism dan *masokisme*. Menurut ilmu kejiwaan pada buku DSM-V, *sadism* dan *masokisme* masuk pada *parafilia*. Akan tetapi, penyimpangan kejiwaan ini tidak bisa dijadikan sebuah alasan guna menggugurkan pidana yang dikenakan.¹⁵

Keenam Suwarjini telah melakukan penelitian berupa, “Kekerasan seksual terhadap perempuan Perspektif fikih klasik”, *Nuansa* Vol. X No. 2 2017. Menggunakan Kitab-kitab yang

Rumah Tangga (Kdrt).

¹⁵ Elok Fauzia Dwi Putri, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *BDSM* (*Bondage, Discipline, Sadism and Masochism*) Yang Mengakibatkan Luka, Cacat Atau Kematian’, *Jurist-Diction*, 4.2 (2021), 619

beredar luas di Indonesia dan dipandang otoritatif terkait masalah seksual umumnya menempatkan wanita sebagai subordinat laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin sekaligus penguasa perempuan, sedang perempuan sebagai yang dipimpin harus patuh pada perintah suami. Kesalehan seorang istri diukur melalui seberapa jauh pengabdian jiwa raganya pada suami. Istri yang saleh adalah yang tidak pernah menuntut hak-haknya dari suami, tidak keluar rumah dan bersedekah tanpa izin suami, tidak mengangkat pandangan dan suara di hadapan suami, tidak menuntut ilmu kecuali dengan izin suami, serta tidak beribadah sunnah tanpa restu suami. Seandainya suami tidak memberikan hak-haknya, maka ia harus merelakannya dengan penuh keikhlasan agar selamat dari ancaman siksa Allah yang amat pedih. Terkait hubungan intim, perempuan diposisikan sebagai obyek seks, bukan subyek. Ia tidak boleh menunda hasrat seksual sang suami, apalagi menolaknya. Pemposisian seperti ini menimbulkan dampak yang merugikan istri. Istri sering mengalami kekerasan seksual dan diabaikan hak-hak seksualnya. Perspektif yang mendasari hubungan seksual suami-istri dalam kitab-kitab fikih yang beredar di Indonesia umumnya masih bercorak klasik dan hanya menekankan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga. Perspektif seperti ini tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian, di mana masalah seksual dipandang sebagai hak bersama yang harus

dipraktikkan secara adil antara suami dan istri. Di duga telah terjadi distorsi pemahaman terhadap hubungan seksual suami-istri yang perlu diluruskan, agar tidak timbul kesan, Islam melegalkan kekerasan seksual pada perempuan.¹⁶

Ketujuh Penelitian Menurut Didi Sukardi pada “kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif”, kekerasan dalam rumah tangga masih belum begitu diperhatikan di mata hukum. Kekerasan dalam rumah tangga yakni sebuah kekerasan yang terjadi dalam keluarga di mana pelaku dan korbannya adalah anggota dalam keluarga tersebut. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan verbal (ancaman) dan kekerasan fisik. Penyusunan tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, serta untuk mengetahui korelasi kekerasan dalam rumah tangga berdasar tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Sebenarnya sudah ada pasal-pasal mengenai tindak pidana kekerasan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun belum bisa sepenuhnya mengatasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pandangan dari hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga,

¹⁶ Suwarjin Dosen And Fakultas Syariah, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Fikih Klasik*.

khususnya yang melibatkan fisik kepada istri dalam UU PKDRT adalah bagian dari jarimah, yakni tindak pidana atas selain jiwa.¹⁷

Kedelapan Penelitian *sadomasokisme* menurut Desnika berupa skripsi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam pandangan Hukum Pidana Islam”, kekerasan seksual dari suami kepada istri menurut Islam masuk pada kategori perbuatan tercela dan patut hukum. Kekerasan seksual ini juga tidak sejalan dengan tujuan syari’ah yakni hifd an-nafs dan masuk pada kategori hukum *Qishash* (Penganiayaan) sebab memiliki efek yang sangat buruk pada kesehatan mental dan fisik, khususnya untuk alat reproduksi. Berdasarkan hukum pidana nasional dan Islam, kekerasan seksual dari suami kepada istri adalah hal yang memaksa melakukan hubungan dengan cara-cara tidak wajar yang bisa menyakiti dan mengancam istri serta bisa berakibat pada rasa sakit di alat reproduksi maupun psikologis istri. Tindakan tersebut masuk pada kategori delik aduan.¹⁸

Kesembilan Menurut Skripsi Muhammad Ramdhani Citrawan yang berjudul, “Tinjauan Kritis Terhadap UU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan

¹⁷ Sukardi “kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (Cirebon, 2015)

¹⁸ Desnika Alfath, ‘TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM SKRIPSI’, *Journal of the American Chemical Society*, 123.10 (2009), 2176–81.

Hukum Positif Indonesia.” UU Penghapusan Kekerasan Seksual dirasa belum sesuai dengan hukum positif Indonesia juga perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian UU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan hukum positif yang berlaku Indonesia dan untuk menjelaskan kesesuaian konsep UU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau dikenal juga dengan hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yakni deskriptif normatif. Hasil penelitian yang diperoleh akan memaparkan keberatan terhadap rincian KUHP ataupun KUHP yang masih kurang dalam peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dijadikan pentingnya usulan mengenai pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.¹⁹

Kesepuluh Berdasarkan penelitian dan pembahasan skripsi Dian Pangestu yang berupa Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapor Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 UU Ketahanan Keluarga) penulis menyimpulkan yakni: hukum Islam menganggap bahwa hubungan seksual tidak perlu dibagikan pada orang lain sebab tidak memiliki manfaat dan sudah menyalahi muru’ah (anjaran yang baik). pada UU Ketahanan Keluarga Pasal

¹⁹ muhammad ramdhani Citrawan, " Tinjauan Kritis Terhadap Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia.”

86 dan 87 dikelompokkan 4 penyimpangan seksual, yakni sadism, masocisme, homoseksual, serta incest. Seksualitas dijelaskan secara rinci pada hukum Islam. Kemudian terkait dengan wajib lapor mengenai penyimpangan seksual pada pasal 86 dan 87 UU Ketahanan Keluarga, apabila dihubungkan dengan maqashid asy-syari'ah *الذلل حفظ* menjaga diri, kehormatan dan juga keturunan, selaras dengan ajaran agama Islam, perlu dilakukan penjagaan diri agar dapat terhindar dari hal yang berbahaya bagi diri sendiri. Apabila ada penyimpangan seksual harus dilaporkan pada lembaga yang menangani kasus penyimpangan seksual agar bisa memperoleh rehabilitasi bahkan pengobatan. Hal ini juga sebagai bentuk pencegahan terhadap sesuatu yang lebih buruk terjadi.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Pendekatan ini dipilih berarti bahwa peneliti masih berpegang kepada hukum yang sudah ada. Pada pelaksanaannya, penggunaan pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang bisa didapat pada pandangan-pandangan para

²⁰ dian Pangestu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Lapor Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)*.

sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum.²¹ Walaupun tidak dipaparkan dengan eksplisit, konsep hukum juga bisa diketemukan pada Undang-Undang. Namun dalam proses identifikasi prinsip ini, peneliti harus paham dulu mengenai konsep tersebut berdasar pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sudah ada.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat normatif yuridis, dimana penelitian hukum berupa pengumpulan data dari sumber-sumber yang erat kaitan pada topik yang dibahas, seperti buku, kitab, dan hasil kajian ilmiah lain. Jenis penelitian mengacu pada literatur-literatur, sehingga dalam penelitian ini, sumber-sumber yang meliputi buku, kitab dan hasil kajian ilmiah lainnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyimpulkan hasil penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer ialah data pokok mana menjelaskan mengenai penjelasan primer, contohnya literatur yang memiliki hubungan dengan penjelasan

²¹ Dyah Ochtorina and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 115

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12th edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). hlm. 178

perilaku dan jenis *sadomasokisme* dalam ruang lingkup suami isteri dan analisis perilaku *sadomasokisme* dalam hukum pidana Islam, mencakup buku-buku, produk penelitian ilmiah contohnya, skripsi, jurnal dan lain-lain.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang bisa berupa kajian Pustaka dan telaah dokumen mencakup makalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel yang berkesesuaian dengan topik *sadomasokisme*.²³ Data skunder digunakan guna mendukung proses penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Maka dari itu, data skunder bisa juga digunakan sebagai pedoman untuk alur berpikir peneliti pada penyusunan penelitian atau memberikan pendapat hukum.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yakni memakai metode penelitian pustaka (*library research*). Yaitu menghimpun data berdasar sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian. Materi-materi tersebut dapat berupa buku, jurnal, kitab dan karya

²³ Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku *Sadomasokisme*". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018). hlm. 12

²⁴ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017). Hlm. 1

ilmiah lainnya. Dalam hal ini, peneliti membuat suatu konteks teoritis dari tema pembahasan yang sedang diteliti. Yaitu mengenai perilaku sadomasokisme dalam perspektif hukum pidana Islam. Peneliti dapat mendapatkan, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Literatur tersebut diposisikan sebagai sumber data.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai oleh peneliti yakni menggunakan metode analisis deskriptif-analisis. Metode deskriptif dipakai dalam mengumpulkan data aktual yang berarti proses mengumpulkan data dengan menggambarkan mengenai data dengan sebenar-benarnya tanpa sebuah ulasan maupun pendapat dan analisis dari peneliti. Penulis memberikan deskripsi mengenai temuan yang dihasilkan dari sumber Pustaka dan lalu dilakukan analisis dengan lebih mendalam agar didapatkan uraian yang jelas terkait dengan topik dari skripsi ini.

Pada penelitian ini juga menggunakan metode berpikir yakni deduktif. Metode berpikir deduktif adalah melakukan penelitian terhadap data-data yang didapatkan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat general agar didapatkan

²⁵ Ibid hlm 34

kesimpulan yang bersifat khusus. Hal-hal yang general ialah ilmu kekerasan seksual yang lalu dikaitkan kepada hal yang lebih khusus, yakni kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi dengan kekerasan seksual.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan serta agar lebih terstruktur proses pemaparannya dan bisa didapatkan gambaran penelitian secara menyeluruh, penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi secara global disesuaikan dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab di mana setiap babnya juga terdiri atas sub bab – sub bab yakni seperti:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum, yang berisi pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga, hukum pidana Islam tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga,

²⁶ Muhammad Ainun Na'im, *"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sodomakisme"*. skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018). hlm. 13

hukum positif tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan anjuran hubungan seksual dalam Islam.

Bab III Merupakan gambaran umum mengenai perilaku *sadomasokisme*, sebab-Sebab dan kriteria *sadomasokisme*, contoh kasus dan hukuman *sadomasokisme*

Bab IV Merupakan analisis perilaku dan jenis *sadomasokisme* dalam ruang lingkup hubungan suami isteri, perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V Merupakan penutup, yang berisi hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi: simpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DAN ANJURAN BERHUBUNGAN SEKSUAL

A. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kata “kekerasan” adalah erat kaitannya dengan hal-hal atau perilaku yang kasar, menyakitkan, menakutkan, dan memiliki efek buruk. Kekerasan sebenarnya merupakan semua perbuatan baik yang dilakukan dengan verbal atau non verbal oleh individu atau kelompok kepada orang lain dan bisa mengakibatkan dampak negative pada fisik, psikologis serta emosi dari korban. Maka, dapat diketahui bahwa kekerasan merupakan perilaku yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan mengakibatkan seseorang tidak bisa berkembang.²⁷

Kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain dan bersifat paksaan”. Selain itu pengertian Kekerasan yang dimaksud berdasarkan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga ialah merujuk pada semua perlakuan yang akan menyebabkan adanya kerugian atau penderitaan kepada orang yang

²⁷ Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Isteri)* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007). hlm. 13-14

bisa berupa perbuatan ataupun perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum di dalam rumah tangga. Lalu pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah mencakup keseluruhan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan kepada orang lain, khususnya perempuan dalam hubungan rumah tangga.²⁸

Kekerasan seksual ialah sebuah perilaku seksual yang dilakukan seseorang dengan fisik atau non fisik dengan kekuasaan penuh atas korban dan bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual dari pelaku yang mana tidak diinginkan oleh korban.²⁹ Tindakan kekerasan adalah sebuah kegiatan menindas dan melanggar hak asasi yang diperbuat individu terhadap individu lain, sebuah kelompok ke kelompok lain, desawa, anak kecil, atasan kepada bawahan, dan laki-laki terhadap perempuan. Perilaku tersebut menggambarkan bahwa individu yang punya kuasa akan menjadi seenaknya dan memperlakukan yang lemah menjadi korban.

²⁸ Saepul Rochman, M. Akhlis Azzamudin Tifani, and Karin Lisouma Adji, 'Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Isteri) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Komperatif Kasus Putusan Perkara No. 150/Pid.Sus/2017/Pn Bkl)', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.1 (2021), hlm. 68–69.

²⁹ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), hlm. 48–59.

Sebuah hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan termasuk dalam kekerasan yang bisa merugikan korban.

Kekerasan yang terjadi menggambarkan bahwa fisik laki-laki secara alami memang lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki sudah digambarkan sebagai kekuatan yang bermotif represif dan membiarkan perempuan sebagai korban. Laki-laki yang lebih kuat dalam fisiknya daripada perempuan kemudian berbuat pelecehan, penindasan, dan penodaan terhadap hak-hak asasi dari perempuan. Perempuan kemudian berada di posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual bagi laki-laki.³⁰

Kekerasan seksual termasuk tindakan kriminalitas, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan persoalan ketidakadilan gender. *The Viena Declaration and Programme of Action (VDPA) On Human Rights* 1993 merupakan salah satu konferensi yang menjadi titik tolak dalam mengakui hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Dalam pasal 38 ditekankan pentingnya untuk melakukan upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam ruang publik maupun privat, mengurangi segala bentuk penyerangan seksual, eksploitas dan perdagangan perempuan/ *women trafficking*.

³⁰ George Mayor, 'Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga', IV.6 (2015), hlm. 75-76.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menganggap kekerasan seksual ialah suatu isu yang sangat perlu dan sulit dikaji dibanding semua kekerasan kepada perempuan. Kekerasan perempuan terjadi sebab adanya persepsi patriarki tertentu terhadap perempuan, dikarenakan jenis kelamin mereka atau disebut juga kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*).

Pengertian berbasis gender secara general bisa diketahui dari pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) tahun 1993 yakni bahwa kekerasan seksual kepada perempuan meliputi keseluruhan perilaku kekerasan yang berbasis gender dan menyebabkan penderitaan bagi korban serta mengancam kemerdekaan dari korban dengan sewenangnyanya dalam lingkungan umum maupun privasi.

Mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu kekerasan berbasis gender menggambarkan penekanan pada aspek gender dari tindakan kekerasan. Ada hubungan antara status subordinasi perempuan dalam masyarakat dan meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1981, pada General Recommendation/ Rekomendasi Umum 19 disebutkan bahwa kekerasan yang memberatkan

perempuan dalam hal kebebasan adalah sebuah bentuk diskriminasi atas dasar kesetaraan gender dengan laki-laki.³¹

Dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual diketahui sebagai “*at-taharrusy al-jinsi*”. Secara etimologi “*at-taharrusy*” berarti menggelorakan, permusuhan (*at tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*). Secara Terminologi segala ucapan atau perbuatan seksual yang dipakai guna melakukan penyerangan atau memberi gangguan pada orang lain. Pada al-Qur’an segala bentuk pelecehan seksual fisik dan nonfisik dilarang dengan keras, al-Qur’an menjelaskan mengenai pelecehan fisik dan non fisik yakni “*ar-rafast*” dan “*fakhisyah*”.

Oleh karenanya pelaku terkategori “*mukrih/mukrihag*”, dan korban adalah “*mustakrah/mukrah*”. kekerasan diiringi dengan penganiayaan (*dhulm*), sehingga pelaku dapat disebut “*dhâlim/dhalimah*”, sedangkan korban dikenal dengan “*madhlûm*” atau “*madhlûmah*”. Semua kekerasan seksual mengandung unsur perzinaan. Akan tetapi tidak semua perzinaan adalah kategori

³¹ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, ‘Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan’, *Terapan Informatika Nusantara*, 1.3 (2020), hlm. 137–140

kekerasan. Segala penganiayaan masuk kategori arti pemaksaan (*ikrah*).³²

Terdapat berbagai jenis kekerasan seksual, Kemudian kekerasan seksual kepada istri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Kekerasan seksual berat, berupa:

- Pelecehan seksual melibatkan kontak fisik, misalnya memegang organ seksual, mencium dengan paksa, meraba, merangkul, dan tindakan lainnya yang memunculkan perasaan jijik, merasa diteror, hina, serta merasa dikendalikan.
- Pemaksaan hubungan seksual yang tidak disetujui korban atau ketika korban tidak menginginkan.
- Pemaksaan hubungan seksual menggunakan hal yang tidak disenangi, menyakiti, dan merendahkan.
- Pemaksaan hubungan seksual kepada individu lain dengan tujuan pelacuran dan/atau tujuan tertentu.
- Terjadinya hubungan seksual ketika pelaku memanfaatkan keadaan ketergantungan korban yang seharusnya diberi perlindungan.

³² Ika Agustini, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent Journal*, volume 2 nomor 3 Desember 202, hlm 350

- Tindakan seksual melalui kekerasan fisik menggunakan alat ataupun tidak yang menyakiti, melukai, dan membuat cedera.
- b) Kekerasan Seksual Ringan, yakni misalnya pelecehan seksual verbal melalui komentar, candaan porno, ejekan, siulan, atau panggilan dan/atau dengan nonverbal yakni misalnya raut wajah, gerakan tubuh, dan perilaku lain yang menimbulkan perhatian seksual yang tidak diinginkan korban serta memiliki sifat untuk melecehkan atau memberi penghinaan terhadap korban.
- c) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan bisa dikategorikan pada kekerasan seksual berat.³³

Semua orang bisa mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual dewasa pun bisa didapatkan perempuan atau istri di lingkungan keluarga. Jhonson dan Sacco menjelaskan yakni kekerasan seksual kepada seorang istri dari suaminya biasa dikenal dengan “*wife abuse*”. Secara general, kekerasan seksual suami kepada istri dalam masyarakat disebut dengan istilah “*marital rape*” atau dimaknai dengan harfiah sebagai tindakan perkosa dalam rumah tangga dikarenakan adanya unsur-unsur paksaan seksual yang berefek buruk kepada istri.

³³ Simson Ruben, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana’, II.5 (2015), hlm. 96.

Marital Rape ialah istilah yang ada di dalam masyarakat yakni anggapan bahwa sudah ada tindak perkosa dalam rumah tangga atau pada sebuah pernikahan yang mana suami berkedudukan sebagai pemaksa dan aniaya pada istri agar mau berhubungan seksual ketika istri bahkan tidak menginginkannya melalui cara-cara yang tidak sewajarnya atau tidak disenangi istri. Kekerasan seksual secara umum erat kaitannya dengan kekerasan kepada perempuan. Pada konteks kekerasan kepada perempuan terdapat banyak kasus yang ada di Indonesia dan berakibat pada peningkatan korban perempuan yang merasakan kekerasan.

Bentuk nyata dari kekerasan kepada perempuan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah semua penyerangan pada seksualitas individu (laki-laki ataupun perempuan) yang diperbuat dalam tekanan. Kekerasan seksual yang terjadi berupa tindakan perkosa, memperbudak seksual, memperdagangkan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, mengambil dengan paksa, serta prostitusi paksa. Kekerasan seksual kepada istri dalam rumah tangga biasa diketahui masyarakat sebagai *marital rape* yang dimaknai sebagai tindakan perkosa dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual yang bahkan bisa terjadi dalam rumah tangga. Sebuah keluarga ialah lingkungan paling berisiko adanya kekerasan kepada perempuan, terkhusus pada istri. Kekerasan dari

suami kepada istri atau disebut juga kekerasan dalam rumah tangga ialah sebuah kekerasan kepada perempuan yang sangat sering ada di masyarakat. Kekerasan ini bisa membuat istri sengsara dan menderita fisiknya, seksualitasnya, dan psikologisnya akibat ancaman perbuatan tertentu, memaksa, ataupun merampas kebebasan dengan seenaknya yang dilakukan di keramaian ataupun di lingkungan tertutup.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat banyak terjadi dan masih sangat sedikit yang bisa diungkapkan. Mayoritas istri memilih untuk tidak melaporkan kepada yang berwenang sebab malu atau takut bahwa rumah tangganya akan hancur. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan yakni jika terjadi kekerasan pada istri di rumah tangga yang ditempuh melalui hukum bisa berakibat pada perceraian. Hal ini tentu sangat buruk sebab bisa membuat depresi, HIV/AIDS, dan bisa menyebabkan hilangnya nyawa.³⁴

Kekerasan seksual menurut pendapat Galtung yaitu bahwa kekerasan diartikan sebagai penyebab dari kesenjangan antara potensi atau peluang yang bisa terjadi dan aktualisasinya, kekerasan ialah sesuatu yang menghambat sebuah pengembangan potensi diri terhadap apa yang akhirnya terjadi. Munculnya

³⁴ Mashuril Anwar Mashuril Anwar and others, 'Fgd Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga', *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2020), hlm. 198–204

perbedaan dari hal potensial serta aktual individu sebagai akibat kekerasan, yakni diantara “*what could have been*” (apa yang seharusnya dapat ada) dan “*what is*” (apa yang ada). Kekerasan merupakan hal yang bisa memperjauh “jarak” dari hal yang potensial serta aktual, serta sesuatu yang bisa menghalangi penurunan “jarak” tersebut. Adanya kekerasan bisa berdampak yakni individu tidak bisa memperoleh pencapaian kondisi potensial dari diri sendiri.

Dari definisi tersebut, Galtung mengklasifikasikan kekerasan seksual menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. *Direct Violence* atau kekerasan langsung, yaitu dimana perilaku yang berfungsi untuk mengancam kehidupan itu sendiri dan/atau untuk mengurangi kapasitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Misalnya, pembunuhan, membuat cacat, intimidasi, kekerasan seksual, dan manipulasi emosional.
2. *Structural Violence* atau kekerasan structural, yaitu cara yang sistematis yang menyebabkan beberapa kelompok (masyarakat) terhalang dari akses yang sama terhadap kesempatan, barang, dan jasa yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini dapat berbentuk formal dalam struktur hukum yang menyebabkan adanya marginalisasi (seperti politik Apartheid di Afrika Selatan) atau mereka bisa menjadi

fungsional secara budaya tetapi tanpa mandat hukum (seperti keterbatasan akses kepada Pendidikan atau Kesehatan untuk kelompok terpinggirkan).

3. *Cultural Violence* atau kekerasan budaya, yang mewakili keberadaan yang berlaku atau norma-norma sosial yang menonjol, yang membuat kekerasan langsung dan struktural tampak “alami” atau “benar” atau setidaknya dapat diterima. Pemahaman Galtung tentang kekerasan budaya membantu menjelaskan bahwa keyakinan yang menonjol di tengah masyarakat dapat menjadi begitu tertanam menjadi budaya, mengingat bahwa mereka berfungsi sebagai sesuatu yang mutlak dan tak terelakan, dan seringkali direproduksi secara tidak kritis dan lintas generasi/turun-temurun.

Kekerasan seksual menurut Galtung termasuk kategori kekerasan yang tindakan dan dampaknya langsung mengenai kepada korban. Namun demikian, kekerasan seksual sesungguhnya termasuk pula dalam bentuk kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan seksual bukan hanya sekedar tindakan penyerangan secara fisik dan seksual yang dilakukan dalam satu waktu, tetapi dipengaruhi pula oleh kondisi sosial-budaya tertentu. Menurut Sahetapy, kekerasan struktural dapat terjadi karena pengaruh (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya dan (faktor) struktural (masyarakat). Menurutnya, bahwa kekerasan struktural yang disebutkan oleh

Galtung bersifat tidak langsung, yakni tidak bersumber dari seseorang, namun sudah terbentuk di sebuah sistem sosial tertentu.³⁵

Selain itu, menurut pengalaman Janedoe sebagai Lembaga advokasi melawan kekerasan seksual di Massachussets, Amerika. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang berakar dalam masyarakat akibat dari opresi berlapis yang berkaitan dengan bentuk-bentuk opresi lainnya seperti, *seksisme*, *rasisme*, *ageism* (diskriminasi berdasarkan usia), dan *heteroseksisme*. Sikap, perbuatan, norma sosial, dan perilaku dapat meningkatkan toleransi budaya, penerimaan, dan penolakan terhadap kekerasan seksual. Namun demikian, harus disadari bahwa tidak mungkin memahami kekerasan seksual sepenuhnya apabila hanya melihat isu ini pada tataran individu. Kasus individual dapat menjadi kunci utama untuk memahami kekerasan seksual pada tataran kultural dan sosial. Ketidaksetaraan dan diskriminasi gender yang terjadi dalam masyarakat menjadi akar penyebab kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual juga dipengaruhi adanya norma sosial yang menentukan fungsi perempuan dan laki-laki di masyarakat.³⁶

³⁵ Rohani Budi dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Pusat Penelitian Keahlian DPR, 2017). hlm 10-12

³⁶ Rohani Budi dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Pusat Penelitian Keahlian DPR, 2017) hlm. 19

Penulis menyimpulkan dari beberapa pengertian tersebut bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada bagian seksualitas yang terjadi pada korban sehingga menimbulkan traumatis yang mendalam. Tindakan tersebut termasuk pada tindakan kriminalitas. Kekerasan seksualitas tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada bagian seksualitas, akan tetapi juga mengakibatkan terganggunya psikis korban. Psikis yang terganggu tersebut menimbulkan trauma yang sangat mendalam sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pemulihannya.

Maka dari itu, kekerasan seksual harus segera diatasi agar tidak timbul korban-korban baru yang pada akhirnya memiliki traumatis. Penegakan hukum terhadap tindak kriminalitas kekerasan seksual harus ditegakan seadil-adilnya sehingga korban merasa terlindungi dan membantu dalam pemulihan traumatisnya.

B. Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Jinayah menurut Dr. Abdul Kadir Audah pada kitabnya *at-Tasyri Aljina'i Al-Islamy* dijelaskan, yakni: Jinayah secara bahasa ialah nama yang digunakan untuk perlakuan buruk individu. Sementara secara istilah ialah nama untuk sebuah perilaku yang haram oleh Syara', baik perilaku terkait jiwa, harta, benda, ataupun selain jiwa dan harta benda. *Jinayah* biasa digunakan oleh fuqaha

yang dimaksudkan *jarimah* definisi dari *jinayah* yang secara etimologis adalah sebuah hasil perilaku buruk yang diperbuat seseorang.

Sementara itu maksud dari kata *jarimah* ialah: “larangan-larangan Syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta’zir” larangan ini dapat berupa melakukan hal yang dilarang maupun melalaikan hal yang menjadi perintah. Berdasar pernyataan mengenai Syara’ yang sudah dijelaskan, definisinya yakni sebuah perilaku dapat disebut *jarimah* jika dilarang oleh Syara’. Pun untuk berperilaku atau tidaknya tidak dianggap *jarimah*, kecuali jika mendapat ancaman hukum baginya.

Berdasarkan pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan yakni tindak pidana (*jarimah*) ialah berbuat sesuatu yang dilarang maupun melalaikan semua hal yang sudah ditetapkan pada hukum Islam mengenai haramnya dan ancaman hukumnya. Fuqaha menyebut hukuman sebagai “*ajziah*” (bentuk plural) kemudian untuk singularnya ialah “*jaza*”, jika saat melaksanakan ataupun meninggalkan sebuah perbuatan tidak ditentukan hukumannya, masalah itu tidak dapat disebut tindak pidana (*jarimah*).³⁷

Sebenarnya tindak pidana fisik tidak dapat dijumpai pada hukum pidana islam. Kekerasan fisik ialah tindak pidana (*jarimah*) serta perilaku tindak pidana atas selain jiwa pada hukum pidana

³⁷ Didi Sukardi “kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (Cirebon, 2015), hlm 46-47

islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dinyatakan oleh Abdul Kadir Audah ialah semua perilaku yang menyakitkan bagi individu lain berkenaan dengan tubuhnya, namun tidak membuat nyawanya melayang, sementara Wahbah Zuhaili berpendapat yakni tindak pidana atas selain jiwa ialah segala perbuatan yang berlawanan dengan hukum berkenaan dengan tubuh manusia, baik merupakan memotong anggota tubuh, melukai, ataupun memukul, sementara nyawanya masih bisa ditolong dan tidak sampai meninggal.

Inti dari unsur tindak pidana dari selain jiwa atau bisa dikenal dengan aniaya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut ialah segala perilaku yang menyakitkan atau merusakkan anggota tubuh individu lain misalnya melukai, memukul, mencekik, memotong, atau menempeleng. Pada hukum Islam, hukum pidana disebut sebagai “*Fiqih Jinayah*”. Secara etimologis, “*jinayah*” ialah penamaan untuk segala hal yang diperbuat individu berkaitan dengan sebuah kejahatan atau apa saja yang sudah dilakukan. “*Jinayah*” ialah sebuah nama yang dibuat melalui bentuk *Masdar* dari kata “*janna*” artinya yakni kejelekan yang menyimpannya.

Pada hukum Islam ada ayat yang menjelaskan mengenai larangan dari tindak memaksa pada masalah seksual, dan juga melindungi korban kekerasan seksual.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

Artinya: *"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu."* (Q.S An-nur ayat 33).

Ayat tersebut mengindikasikan yakni usaha guna pelarangan semua bentuk memaksa atau eksploitasi seksual, kedua perlu adanya dukungan serta pendampingan bagi korban supaya dapat mengembalikan keamanan dan kepercayaan dirinya. Sumber hukum pada Al-Qur'an berfokus pada melindungi hak asasi perempuan korban perbuatan tersebut dari hukuman yang mengancamnya. Apabila pelaku memaksa korban untuk melakukan zina lalu korban tidak memiliki keberanian untuk memberikan perlawanan sebab takut jika akan disiksa atau dibunuh, lalu akhirnya memilih untuk ikut apa yang pelaku inginkan, sehingga dari alasan tersebut bisa membebaskan korban dari hukuman yang mengancamnya.³⁸

³⁸ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, volume 2 nomor 3 Desember 2021, hlm 351.

Allah memerintahkan agar suami bisa bersikap dan menggauli istri dengan baik. Hal ini tertuang pada QS. An-Nisâ‘ [4]:19 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْصِلُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Dalam hak-hak islam, disebut sebagai Lima prinsip syari’ah Islam (*al-kulliyât al-khams*), yang mencakup perlindungan agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan dan martabat (*hifzh an-nasl wa al-irdh*), dan harta kekayaan (*hifzh almâl*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan. Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan: Pertama, status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia, sebagaimana dalam QS. Al-Isra‘, [17]: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

Artinya: “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*”

Maksud dari ayat diatas yaitu, manusia ialah makhluk yang dimuliakan Allah swt. Oleh sebab itu harus memiliki sikap yang mulia yakni saling menjaga martabat dan kehormatan kemanusiaannya. Hal tersebut selaras dengan hadist yang tercantum pada shahih muslim, No. Hadist 67:

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara zalim, dan dirobek-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (HR. al-Bukhâri)

Kedua, ajaran Islam berprinsip agar memberikan perlindungan mengenai kemerdekaan, kemuliaan, persaudaraan, keadilan, tolong-menolong, serta kesetaraan manusia. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Wahbah Zuhaili pada kitab “Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu”, yakni:

“Bahwasannya Islam sangat menganjurkan untuk menjaga hak hak manusia, baik di negara Islam atau non Islam, dalam faktanya Islam memelihara kehormatan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong dan kesetaraan diantara manusia, maka negara Islam bekerjasama dengan negara lain dalam hubungan perdagangan dan semisalnya, atau ketika berada di negara non Islam, atau ketika berkontak dalam penaklukan bangsa lain, atau ketika militer nonmuslim memasuki negara kita dan jaminan keamanan untuk mereka.”

Ketiga, laki-laki dan perempuan diperintahkan agar saling menjaga yang tercantum pada QS. At-Taubah, [9]: 71, di bawah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.*

Allah menegaskan laki-laki serta perempuan ialah auliya’ (penjaga) dari satu sama lain (QS. At-Taubah, 9:71), maka dari kedua pihak harus bisa menjaga kedaulatan diri serta kedaulatan dari orang lain atas dirinya sendiri.

Keempat, Allah memerintahkan dengan khusus terhadap laki-laki supaya memiliki sikap manusiawi (*mu’aasyarah bi al-*

ma''rûf) terhadap perempuan (QS. At-Taubah 9:71), salah satu sikapnya ialah tidak menyakiti istri serta memberikan seluruh haknya.

Kelima, perbuatan negara yang mengabaikan adanya kekerasan seksual sangat berlawanan dengan konstitusi negara Indonesia yakni hak asasi manusia dari seluruh masyarakat harus dilindungi. Selain itu kekerasan seksual juga tidak selaras dengan anjuran dan norma yang ada di masyarakat ³⁹

Pada kitab “*at-Tasyri Aljina’i Al-Islamy*” Dr. Abdul Kadir Audah menyatakan bahwa Jinayah artinya ialah: Jinayah secara bahasa ialah penamaan untuk sebuah perlakuan buruk individu. Kemudian berdasarkan istilah ialah penamaan untuk sebuah perbuatan yang haram oleh syara’, entah perbuatan berkenaan dengan jiwa, harta, benda, atau sekain hal yang sudah disebutkan. Maka para Fuqaha serung memakai kata “*Jinayah*: yang mana tujuannya adalah “*Jarimah*” yang adalah definisi dari “*Jinayah*”

Secara etimologis adalah sebuah hasil dari perilaku buruk yang diperbuat oleh individu. Sementara itu, arti dari *jarimah* ialah: “larangan-larangan Syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta’zir” Larangan ini bisa dalam bentuk melakukan hal yang dilarang maupun meninggalkan

³⁹ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”, *Misykat*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 hlm. 23-26

hal-hal yang diperintahkan. Adanya pernyataan “*syara*” dalam definisi ini, maksudnya adalah segala perlakuan dapat disebut “*jarimah*” jika perilaku masuk larangan Syara’. Pun perlakuan ataupun tidak bersikap masuk kategori *jarimah*, kecuali jika ada ancaman hukum untuknya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni tindak pidana (*jarimah*) ialah berperilaku atau berbuat yang sebenarnya menjadi larangan ataupun meninggalkan segala perilaku yang menjadi perintah, berbuat atau meninggalkan yang sudah ditentukan pada hukum Islam mengenai haram dan ancaman hukum kepadanya. Fuqaha beranggapan bahwa hukuman diistilahkan menjadi “*ajziah*” (bentuk plural) sementara singularnya ialah “*jaza*”, jika berbuat atau meninggalkan sebuah perilaku yang tidak ditentukan oleh hukum tertentu, masalah ini tidak dapat disebut tindak pidana (*jarimah*).

Abdul Qadir Audah menyatakan unsur-unsur umum bagi *jarimah* terdapat 3 macam yakni:

- a. Terdapat *nash* (ketentuan) yang melarang dan mengancam menggunakan sebuah sanksi dari kejahatan yang dilakukan. Hal ini disebut unsur syar’i atau hukum bagi kejahatan. Syarat tersebut mengharuskan, yakni: terdapat *nash* yang bisa digunakan ketika adanya sebuah perbuatan, *nash* berlaku untuk orang yang berbuat tanpa terkecuali seperti apapun kedudukan

dan kondisinya, serta tidak menemukan penyebab yang menyetujui atau membolehkan tindakan itu.

- b. Melakukan perbuatan yang mana adalah tindak kejahatan, baik perilaku melakukan ataupun meninggalkan. Hal tersebut dikenal sebagai unsur materil kejahatan.
- c. Pelaku kejahatan seorang *mukalaf*, artinya perilakunya bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dikenal dengan unsur etika kejahatan.

Unsur-unsur di atas wajib ada dalam sebuah perbuatan agar bisa tergolong pada jarimah. Fuqaha (ahli fikih) biasanya diskusi mengenai kedua unsur umum serta unsur khusus yang disatukan, yakni saat membicarakan satu per satu jarimah.⁴⁰

Kejahatan (*Jarimah/Jinayat*) diartikan sebagai perilaku-perilaku yang dilarang oleh *syara'*, yang mendapat ancaman saknsi “*had*” atau “*ta'zir*”. Lafal “*had*” memiliki 2 dua arti, yakni secara umum dan khusus. “*Had*” dalam arti umum mencakup segala sanksi yang sudah ditetapkan *syara'*, baik hal tersebut adalah hak Allah ataupun hak individu. Pada definisi tersebut masuk dalam hukuman “*qishash*” dan “*diat*”. Secara khusus “*had*” ialah sanksi yang sudah ditetapkan *syara'* dan mutlak hak Allah, misalnya

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm.

hukuman potong tangan bagi *jarimah* pencurian, dera 100 kali bagi *jarimah* zina.

Sementara itu, definisi *ta'zir* ialah sanksi yang belum ditetapkan dalam *syara'* serta penetapan dan pelaksanaannya diberikan pada *ulil amri* (penguasa). sesuai dengan bidangnya contohnya dalam menentukan sanksi sehingga yang memiliki kewenangan ialah (DPR), sementara yang memiliki kewenangan mengadili ialah pengadilan.

Sebelum sanksi dijatuhkan oleh hakim, harus diketahui dahulu mengenai kasus yang terjadi, pada pembahasan ini ialah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sebab pada hukum Islam terdapat pengelompokan sanksi untuk pelaku *jarimah*, diantaranya *jarimah hudud*, *qishas*, *diyat*, *rajam*, dan *ta'zir*. Tolak ukur yang lainnya maka hakim perlu menetapkan dulu yakni apakah perilaku tersebut masuk kategori *jarimah positif* atau *jarimah negatif*.

- a. Jarimah Positif (*Jarimah Ijabiyyah*): *Jarimah* yang terjadi sebab melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya mencuri, berzina, dan memukul.
- b. Jarimah Negatif (*Jarimah salabiyyah*): *Jarimah* yang terjadi sebab meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, misalnya tidak mau menjadi saksi, tidak melakukan salat serta puasa.

Jika dipandang dari kedua jenis jarimah tersebut, kekerasan seksual termasuk kategori jarimah negatif. Kemudian apabila ditinjau dari macam jarimah maka kekerasan seksual masuk pada kategori jarimah yang memperoleh sanksi *ta'zir*.

Berdasarkan hukum Islam sanksi kekerasan seksual masuk kategori jarimah *ta'zir* sebab segala perilaku maksiat yang tidak bisa mendapat hukuman *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikelompokkan menjadi jarimah *ta'zir*. Para *fuqaha* berpendapat bahwa perbuatan maksiat ialah segala bentuk perilaku atau perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan). Yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* dan meliputi di dalamnya ialah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/penjara.⁴¹

Pembahasan kekerasan seksual juga terdapat pada hadist, hadist hadist tersebut antara lain:

قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَوَعَّظَ فِيهِنَّ وَقَالَ عَلَامَ
يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِ اللَّيْلِ

⁴¹ Andi Maysarah, 'Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)', 2018. hlm 12-13

“(Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] berkata Aku mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut kaum perempuan dan menasehati sahabatnya tentang para isteri seraya bersabda: ‘Atas dasar apa salah seorang di antara kalian memukul isterinya padahal siapa tahu dia menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?’ (Musnad Ahmad 15629)”

"حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذَا أَنْبَعَتْ أَشْقَاهَا } أَنْبَعَتْ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ"

“Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] Telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] bahwa [Abdullah bin Zam'ah] telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah lalu menyebutkan Unta yang dan orang yang melukainya (maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangnya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya, laki-laki itu seperti Abu Zum'ah’ Kemudian beliau juga menyebut tentang wanita. Beliau bersabda: ‘Apakah layak salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul seorang

budak, namun di akhir petang malah menggaulinya?’ Beliau kemudian memberi nasehat kepada mereka terhadap kebiasaan tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau bersabda: ‘Kenapa salah seorang dari kalian tertawa terhadap apa yang ia lakukan?’ [Abu Mu'awiyah] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahwa laki-laki Tsamud tersebut seperti Abu Zam'ah paman Az Zubair bin Al 'Awwam. (Shahih Bukhari no. 4561)”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلَدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: ‘Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya.’ (Shahih Bukhari no. 4805).”

42

C. Hukum Positif Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah

Tangga

Hukum sebenarnya ialah gambaran dari nilai-nilai budaya mengenai seksualitas yang berlaku dalam masyarakat. Dengan hukum, nilai-nilai budaya ini kemudian disahkan, dikukuhkan, dan

⁴² Laudita Soraya Husin, ‘Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis’, *Al Maqashidi*, 3.1 (2020), hlm. 16–23.

ditetapkan. Hukum yang berkenaan dengan hubungan laki-laki serta perempuan, hanya melegitimasi dari yang sudah ada dalam masyarakat. Sementara itu, hukum pun dipakai oleh negara sebagai alat guna mengatur dan mengontrol seksualitas dari masyarakat. Tidak terdapatnya pemaparan resmi mengenai istilah kesusilaan yang dipakai, mengakibatkan rakyat (khususnya aparat hukum) sering masuk pada menggunakan pasal-pasal kesusilaan sematamata untuk permasalahan mengenai pelanggaran kepada nilai kultural, norma agama maupun sopan santun dengan Hasrat perkelaminan dan bukannya kejahatan kepada orang (tubuh dan jiwa).⁴³

Kebijakan hukum pidana bisa didefinisikan menjadi usaha yang rasional guna mencegah kejahatan dengan memakai sarana hukum pidana. Berdasarkan pandangan dari kebijakan kriminal maupun politik kriminal, bisa disebut bahwa kebijakan hukum pidana identic dengan definisi dari kebijakan pencegahan kejahatan lewat hukum pidana sehingga dibutuhkan upaya dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan berkesesuaian dengan kondisi serta keadaan pada saat ini ataupun di masa depan dan kebijakan negara lewat badan yang memiliki kewenangan dalam membuat rumusan dan menentukan peraturan-peraturan yang dibutuhkan dan juga diperkirakan bisa dipakai guna

⁴³ Simson Ruben, 'Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana', II.5 (2015), hlm. 96-97

mengekspresikan yang terdapat dalam masyarakat untuk mencapai cita-cita.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana apabila terdapat beberapa unsur, yaitu:

a. Subjek

Pada KUHP yang bisa dijadikan subjek tindak pidana ialah seorang manusia. Pada perkembangan dari hukum pidana, sebuah korporasi/perkumpulan dapat pula dikenai sanksi pidana sebagai subjek dari sebuah tindak pidana. Namun, hukuman yang bisa diberikan hanya serupa denda yang bisa dibayarkan oleh harta atau kepemilikan dari perkumpulan.

b. Perbuatan dan Akibat

Unsur dari perbuatan dirumuskan pada sebuah tindak pidana formil misalnya penganiayaan (354 KUHP). Perbuatan ini dipaparkan sebagai “kekerasan”. Kebalikannya untuk tindak pidana materiil atau yang dikenal dengan unsur akibat, misalnya tampak pada kalimat “mengakibatkan matinya orang lain”. Perbuatan tersebut bisa masuk kategori positif ataupun kategori negatif.

c. Sifat Melawan Hukum

Pada dasarnya pada tindak pidana terdapat unsur yang melawan hukum, tapi tidak seluruh tindak pidana memuatnya. Terdapat beberapa tindak pidana di mana unsur melawan

hukumnya dijelaskan dengan lugas, contohnya pada pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan, dijelaskan yakni penganiayaan ialah bahwa siapapun yang sengaja melukai orang lain yang merupakan melawan hukum.

d. Kesalahan

Terdapat sebuah prinsip pada kesalahan (*geen strafbaar feit zonder schuld*), yakni tidak ada pidana yang tidak mengandung kesalahan. Wirdjono Prodjodikoro mencontohkan seperti saat kondisi tertidur dapat juga individu melukai individu lain, maupun pada saat sadar di kegelapan misal malah dapat juga menginjak seseorang yang saat itu sedang berbaring di tengah jalan. Pada kejadian-kejadian ini individu yang berbuat tidak memiliki unsur kesalahan. Unsur tersebut dapat serupa sengaja maupun kealpaan. Sengaja ini bisa berkenaan dengan unsur perbuatan-perbuatan yang dilarang, dampak yang dilarang maupun sifat melawan hukumnya.⁴⁴

Selanjutnya kebijakan hukum pidana bisa dikorelasikan dengan perilaku-perilaku yang berkenaan dengan usaha dari pemerintah dalam mencegah kejahatan dengan sanksi pidana, bagaimana dalam perumusan hukum pidana supaya sejalan dengan keadaan masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah

⁴⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm 12-14

guna mengatur masyarakat dengan hukum pidana, serta bagaimana memakai hukum pidana guna mengatur masyarakat agar tujuan yang besar bisa tercapai.⁴⁵

Mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan pasangan bercerai, diantaranya:

- a. Adanya pihak yang berzina atau mabuk-mabukan, melakukan judi, dan lain-lain yang tidak bisa diperbaiki.
- b. Adanya pihak yang pergi tanpa izin selama 2 tahun berurutan.
- c. Adanya pihak yang mendapat hukuman 5 tahun penjara ataupun hukuman lain yang lebih berat.
- d. Adanya pihak yang menganiaya atau mengancam hidup pihak yang lain.
- e. Ada pihak yang sakit atau mengalami kecacatan
- f. Adanya ketidakcocokan antara keduanya yang menyebabkan pertengkaran tanpa akhir.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁵ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Deybi Santi Wuri, 'Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 9.5 (2020), 5. hlm. 9

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah semua perilaku kepada individu khususnya perempuan, yang berdampak memunculkan sengsara atau menderitanya seseorang secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga masuk ke dalam ancaman guna berbuat, memaksa, maupun merampas kebebasan dengan melawan hukum di lingkungan rumah tangga.⁴⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, undang-undang ini membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga dimana pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 44 menyatakan bahwa semua pihak yang berbuat aniaya atau kekerasan dalam rumah tangga akan memperoleh pidana minimal 4 bulan dan maksimal 15 tahun serta mendapatkan denda minimal Rp 5.000.000,- hingga Rp 45.000.000,-. Lamanya masa hukuman dan denda yang didapatkan bergantung pada tingkat bahaya dari hal yang diperbuat. Semakin bahaya perilakunya atau semakin berat akibatnya maka semakin berat pula hukumannya.
2. Pasal 45 menyatakan bahwa semua pihak yang berbuat kekerasan psikis dalam rumah tangga bisa memperoleh hukuman berupa penjara minimal 4 bulan hingga 3 tahun

⁴⁶ Dadang Iskandar, 'Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Yustisi*, 3.2 (2016), hlm. 13–22.

serta denda mulai dari Rp 3.000.000,- hingga Rp 9.000.000,- bergantung pada akibat yang ditimbulkan.

3. Pasal 46, 47, dan 48 menyatakan bahwa semua pihak yang berbuat kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman berupa penjara mulai dari 4 minggu hingga 15 tahun serta denda mulai dari Rp 12.000.000,- hingga Rp 500.000.000,-

⁴⁷

Selain itu, terdapat juga undang-undang yang mengatur kekerasan seksual yaitu, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Penghapusan Kekerasan Seksual ialah semua usaha guna pencegahan terjadinya kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, penindakan terhadap pelaku, serta mengusahakan agar tidak terulang kejadian kekerasan seksual yang sama. Pasal-pasal tersebut meliputi:

1. Pasal 10 mengatur mengenai pemaksaan kepada seseorang (anak, korban pemerkosaan, atau atas nama budaya) untuk menikah tanpa menunggu persetujuannya maka akan dikenai hukuman paling lama 9 tahun penjara ataupun denda maksimal Rp 200.000.000,-.
2. Pasal 11 yang menjelaskan tentang pejabat yang berbuat kekerasan seksual atau diskriminasi bisa dikenai hukuman

⁴⁷ UU No. 23 Tahun 2004

maksimal 12 tahun penjara ataupun denda maksimal Rp 300.000.000,-.

3. Pasal 12 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang sehingga melakukan ancaman ataupun kekerasan secara seksual maka akan dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,-.
4. Pasal 13 mengatur mengenai seseorang yang melakukan eksploitasi seksual terhadap orang lain dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,-.⁴⁸

Tindak kekerasan yang diperbuat ataupun yang diterima satu dari kedua pihak yang berpasangan sebenarnya bisa ditindak pidana apabila perilaku ini tidak diinginkan maupun tidak disenangi oleh warga. Tolak ukurnya ialah segala perilaku yang diperbuat bisa mengakibatkan adanya korban maupun pihak yang merugi. Kekerasan fisik bisa jadi masalah yang besar ketika korban kekerasan tidak bisa memberikan bukti fisik efek dari kekerasan yang sudah diperbuat kepadanya. Namun, bisa juga menjadi lebih mudah ketika bukti fisik bisa diberikan pada pihak yang berwenang atas dasar dari pasal di KUHP. Sanksi pidana yang diberikan bisa dengan adanya unsur sengaja maupun tidak. Perbedaan dari keduanya ialah besarnya sanksi

⁴⁸ UU No. 12 Tahun 2022

yang akan diperoleh. Pasal 354 KUHP tentang penganiyaan menyatakan bahwa siapapun yang sengaja melukai orang lain akan dikenai sanksi maksimal 8 tahun penjara, sementara dalam pasal 360 KUHP dikatakan yaitu siapapun yang karena ketidaksengajaannya membuat orang lain terluka berat akan dikenai sanksi minimal 1 tahun hingga 5 tahun penjara.⁴⁹

Hak Korban pada UU penghapusan kekerasan seksual. Korban sebagai subjek mempunyai hak atas dirinya sendiri. Hak korban ini ialah hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang bisa diperoleh, dipakai, serta dinikmati oleh korban, yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan korban, menjadi bermartabat serta sejahtera yang dipusatkan kepada keperluan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, serta partisipatif. Hak korban yang harus dipenuhi mencakup hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan dengan tujuan menanggulangi kekerasan seksual agar tidak terulang serta mencegah efek berkelanjutan kepada korban. Negara diwajibkan agar hak-hak korban bisa

⁴⁹ Inna Fauzi and Maria Ulfa Fatmawati, 'Somasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020), hlm.184.

dipenuhi serta pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan keadaan dan keperluan korban.⁵⁰

Dari penjelasan hukum diatas bahwasanya kekerasan seksual sangatlah dilarang dalam hukum positif. Banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan kerugian bahkan korban jiwa dalam kekerasan seksual.

D. Anjuran Hubungan Seksual dalam Islam

Kebijaksanaan suami terlihat ketika seorang suami tidak hanya memikirkan kesenangan dirinya saja, namun juga berusaha untuk menyenangkan istrinya. Sebab itulah kemesraan dibutuhkan dalam rumah tangga sebelum terjadi jima' atau hubungan intim. Rasulullah SAW pada sebuah hadist yang berarti:

“Janganlah salah seorang diantara kalian menggauli istrinya sebagaimana hewan menggauli sesamanya. Hendaknya ia mengadakan pemanasan (perantara) terlebih dahulu dengan jalan ciuman dan kata-kata mesra.” (HR. Turmudzi).

Menggunakan beberapa macam posisi saat berhubungan tidak dilarang dalam agama. Allah SWT berfirman:

⁵⁰ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, Rechtenstudent Journal, volume 2 nomor 3 Desember 2021, hlm 348

نَبَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al-Baqarah: 223).

Pasangan keluarga muslim atau bagi siapa saja yang ingin “mendatangi” isterinya atau didatangi” harus memperhatikan anjuran jima itu sendiri”. Rasulullah SAW bersabda: “Dari ‘Atabah bin Abdi As Sulami bahwa apabila kalian mendatangi istrinya (berjima’), maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti dua ekor himar. (HR Ibnu Majah)’.” Rasulullah SAW melarang jima’ yang tidak ditutupi ada tujuannya, selain karena bisa dilihat oleh makhluk Allah yang lain (jin, qorin, dan lain-lain), dapat juga anak dari hasil jima’ tanpa penutup bisa menjadi anak yang kurang memiliki rasa malu.

Maka dari itu, pengetahuan mengenai anjuran dari berhubungan badan suami istri dalam Islam adalah hal yang sangat penting supaya manusia bisa memiliki anak yang nantinya berakhlak baik serta tidak mengikuti segala hal yang berlawanan dengan agama Islam. Berikut anjuran berhubungan intim (*jima’*):

a. Jima dalam ruang tertutup tidak ditempat terbuka

Jima ialah berhubungan yang mana akan sangat privasi sehingga apabila diperbuat di tempat yang terbuka (atap langit) menggunakan teknologi lensa yang modern bisa juga hubungan ini terpantau maupun direkam. Maka dari itu, jima' lebih baik dilakukan di tempat yang tertutup.

b. Melakukan cumbu rayu saat jima dan bersikap romantik

Islam menganjurkan agar adanya keromantisan yang terjadi untuk mengungkapkan rasa sayang sebelum melakukan jima', misalnya dengan ungkapan yang romantis, bercumbu, ataupun merayu, dan tidak melanjutkan untuk langsung dilakukan tanpa didahului keromantisan tersebut. Hal ini selaras dengan: Sabda Rasul Allâh SAW:

“Siapa pun diantara kamu, janganlah menyamai isterinya seperti seekor hewan bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perentaraan. Selanjutnya, ada yang bertanya: Apakah perantaraan itu? Rasul Allâh SAW bersabda, ‘yaitu ciuman dan ucapan-ucapan romantis.’ (HR. Bukhâri dan Muslim).

Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah ia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni ciuman dan cumbu rayu.” (HR. At-Tirmidzi). Ketika Jabir menikahi seorang janda, Rasulullah bertanya kepadanya, “Mengapa engkau tidak menikahi seorang gadis sehinggakalian bisa saling bercanda ria? ...yang dapat

saling mengigit bibir denganmu.” HR. Bukhari (nomor 5079) dan Muslim (II:1087)

- c. Bisa juga diberikan perangsangan awal dengan cara perabaan, melihat, atau mencium daerah-daerah yang sensitif di tubuh istri. Suami diperbolehkan untuk melihat, dan meraba organ intim dari istri dan sebaliknya juga diperbolehkan.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُكُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman (QS. Al-Baqarah:223)”

- d. Menggunakan selimut sebagai penutup saat berjima

“Dari ‘Atabah bin Abdi As-Sulami bahwa apabila kalian mendatangi istrinya (berjima’), maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti dua ekor himar. (HR Ibnu Majah).”

- e. Jima boleh dari mana saja asal tidak lewat jalan belakang (*sodomi*)

Jima' bersama istri bisa diperbuat dari arah manapun dalam posisi bagaimanapun misalnya dari samping, depan, belakang (dengan syarat tidak sodomi) maupun saat berdiri, duduk, telungkup, maupun berbaring dan lain-lain. Dubur ialah temoat yang tidak diperbolehkan guna menghasilkan keturunan, namun sebagai tempat untuk membuang hasil dari kotoran.

“Dari Abi Hurairah Radhiallahu’anh. bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Dilaknat orang yang menyetubuhi wanita di duburnya”. (HR Ahmad, Abu Daud dan An- Nasai)”

- f. Boleh memakai kondom atau dikeluarkan di luar kemaluan isteri (‘Azl)

*Dari Jabir berkata: “Kami melakukan ‘azl di masa Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dan Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya” (HR muslim).*⁵¹

⁵¹ Mashur, ‘Seks Dalam Perspektif Islam’, *Shaulut Tarbiyah*, 2013, hlm. 153-154

BAB III

SADOMASOKISME DAN CONTOH KASUS

A. Perilaku *Sadomasokisme*

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), “*Sadisme/sa·dis·me/* kekejaman; kebuasan; keganasan; kekasaran; kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti orang lain (yang disayangi) secara jasmani atau rohani. *Masokisme/ma·so·khis·me/* n kekejaman atau kekerasan yang memberikan kepuasan seksual pada yang menerimanya (bentuk kelainan seksual).”⁵² Secara Terminologi, *Sadomasokisme* ialah langkah untuk mendapatkan kepuasan seksual atas perilaku yang memasukkan unsur kesakitan atau rasa malu di dalamnya. *Sadomasokisme* ialah hasil dari kombinasi antara *sadism seksual* dan *masokisme seksual* yang dilakukan oleh dua orang dalam kegiatan seksual. Bisa dikatakan *sadomasokisme* sebab terdapat pihak yang berperan menjadi orang yang *sadistis* (memberikan rasa sakit) dan adapula yang memegang peran *masokistis* (menikmati rasa sakit).

Kekerasan seksual dari suami kepada istri (*Marital Rape*) dewasa ini masih sedikit diperhatikan di lingkungan masyarakat. Suami yang memberikan paksaan untuk kegiatan berhubungan

⁵² <https://kbbi.web.id> diakses pada 22 maret 2022 pukul 14.41 WIB.

sangat sedikit yang ditampilkan oleh istri untuk dilaporkan. Hal ini diakibatkan istri yang merasa sangat lemah posisinya di keluarga dan masyarakat dibandingkan suaminya. Apalagi di hadapan publik yang sudah beranggapan bahwa laki-laki memiliki otonomi atas keluarga yang dipimpinnya. Hal ini tentu berakibat kepada perilaku laki-laki yang akan berbuat sewenang-nya kepada perempuan. Lebih parah lagi apabila mayoritas laki-laki berasumsi bahwa pernikahan ialah legitimasi resmi dari berkuasanya dia kepada pihak perempuan yang mana adalah istrinya.⁵³

Biasanya pasangan yang memiliki kecenderungan *sadomasokisme* seringkali bergantian peran. Terkadang suami akan memegang peran menjadi pihak yang menyakiti (*sadistis*), sementara di lain waktu suami akan memegang peran untuk merasakan kesakitan (*masokistis*). Terdapat berbagai macam alasan yang biasanya diungkapkan kenapa pasangan *sadomasokisme* menganggap bahwa perbuatan keduanya sangat mengasyikkan. Pertama, untuk yang berperan sebagai *masokis* (*menerima rasa sakit*) bisa karena lari dari masalah hidup, tanggungjawab, ataupun rasa bermasalah.

Kedua untuk yang memegang kendali dan kuasa atas hubungan yang terjadi akan merasa aman dan merasa dilindungi

⁵³ Andi Maysarah, 'Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)', 2018. hlm. 2

terkait dengan masa kecil. Sementara untuk yang berperan sadistis, sebab mereka ingin memperlihatkan kekuatannya, keegoisannya, dan ingin dihormati serta ditakuti oleh pasangannya. Sehingga dia merasa memiliki hak untuk berperilaku kasar dan kejam.⁵⁴

Walaupun metode ini dapat dikatakan sangat berbahaya dan kejam, namun untuk yang melakukannya bisa jadi sangat menyenangkan. Sebab keduanya merasa ingin memberi rasa puas kepada pasangan yang sangat disayanginya, dan guna menjaga supaya tidak bosan saat berhubungan intim keduanya. Dampaknya ialah banyak pasangan yang kemudian merasa kecanduan untuk melakukan sadomasokisme. Mereka tidak bisa merasa puas secara seksual ketika tidak melakukannya. Merekapun memiliki obsesi yang besar untuk terus melakukannya. Suami yang memiliki *sadisme* akan merasakan rangsangan seksual ketika sudah menyakiti pasangannya. Suami ini perlu berbuat kekerasan terlebih dahulu kepada pasangannya memakai cara-cara yang disenangi. Memberikan rasa sakit akan membuatnya menjadi terangsang. Kemudian bisa berhubungan seksual. Jika tidak diawali dengan hal tersebut, dia tidak bisa merasakan rangsangan apapun.⁵⁵

⁵⁴ Eko Purwanto, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri', 2012, hlm 1–73.

⁵⁵ Mawardi, *Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. hlm. 151

Masokisme seksual (*sexual masochism*) mendapatkan namanya dari novelis Austria, Ritter Leopold von Sacher Masoch (1835-1895), yang menuliskan cerita dan novel mengenai laki-laki yang memperoleh rasa puas terhadap seksualitas dari perempuan yang mau menyakiti dirinya yang seringnya berupa deraan (dipukul atau dicambuk). *Masokisme* seksual mengikutsertakan dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang kuat dan berulang di mana seseorang menjadi merasakan rangsangan seksual dengan dipermalukan, diikat, dicambuk, atau dibuat menderita dengan cara lain.

Dalam kasus gangguan *masokisme* seksual, dorongan tersebut dilakukan akibat maupun menyebabkan distress pribadi yang sangat signifikan. Dalam beberapa kasus *masokisme* seksual seseorang tidak bisa merasakan kepuasan seksual dengan tidak adanya rasa sakit atau penderitaan. *Masokisme* seksual ialah salah satu *parafilia* yang terkadang juga ditemukan pada wanita, meskipun umum di kalangan pria.

Beberapa kasus dalam *masokisme* seksual melibatkan pengikatan atau pemutilasian diri sendiri selama masturbasi atau fantasi seksual. Dalam kasus lainnya, pasangan diminta mengikat (*bondage*), menutup mata (*sensory bondage*), memukul atau mencambuk orang yang meminta. Sebagian pasangan ialah PSK, sedangkan yang lainnya adalah pasangan yang diminta untuk

melakukan peran sadistic. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin ingin di kencingi ataupun diberaki atau sebagai objek pelecehan verbal yang bertujuan mendapat kepuasan seksual

Tindakan yang paling berbahaya dari masokisme seksual ialah *hipoksifilia (hypoxyphilia)*, yakni pihak yang melakukan akan merasakan rangsangan dengan mengalami kekurangan oksigen. Contohnya dengan memakai jerat, karung plastik, bahan kimia, atau tekanan didada selama tindakan seksual, seperti masturbasi. Pengurangan oksigen ini biasanya dibarengi dengan fantasi membuat atau dibuat sesak napas Bersama pasangan. Orang yang terlibat dalam kegiatan ini seringnya akan berhenti sebelum kehilangan kesadaran, tetapi dilaporkan ada juga yang sampai mati karena sesak napas.

Sadisme seksual (sexual sadism) berasal dari nama Marquis de Sade yang terkenal, yaitu pria Prancis abad ke-18 yang menulis cerita mengenai kenikmatan memperoleh kepuasan seksual dengan memberikan rasa sakit atau rasa malu kepada orang lain. *Sadisme seksual* ialah kebalikan dari *masokisme seksual*. *Parafilia* ini ditandai dengan dorongan, fantasi tau perilaku seksual yang kuat dan berulang yakni seseorang menjadi terangsang secara seksual dengan memberikan penderitaan psikologis dan fisik atau kekerasan kepada orang lain.

Orang dengan fantasi sadis secara seksual terkadang merekrut pasangan yang setuju, yang bisa jadi adalah pacar atau isteri dengan minat *masokistik*, atau PSK yang dibayar untuk bermain peran *masokistik*. Namun beberapa pelaku *sadisme* seksual, minoritas yang kecil membuntuti dan menyerang korban yang menolak mereka dan menjadi terangsang dengan memberikan rasa sakit serta penderitaan pada mereka. Pemerkosaan sadis termasuk ke dalam kelompok terakhir ini. Bukti laboratorium menunjukkan bahwa pelaku *sadisme* seksual cenderung terangsang alat kelaminnya oleh serangkaian kekerasan atau cedera pada korban dalam konteks seksual. Namun, perhatikan bahwa Sebagian besar pemerkosa tidak terangsang secara seksual dengan memberikan rasa sakit, kebanyakan bahkan kehilangan minat seksual saat korbannya kesakitan.

Banyak orang sesekali memiliki fantasi *sadistic* atau *masokistic* atau terlibat dalam permainan seks yang memasukkan bentuk ringan *sadomasokisme* (*sadomasochism*) bersama pasangannya. Pelaku *sadistic* seksual bisa siapa pun baik laki-laki ataupun perempuan. Seseorang yang mempunyai kecenderungan seperti itu secara periodik mempunyai gangguan fantasi seksual dari berbagai kegiatan menyiksa pasangan. Orang dengan gangguan kepribadian ini memiliki kecenderungan yang agresif, kasar, dan suka merendahkan orang lain. Secara umum, dirinya

menyenangi derita yang dialami orang lain, memegang kendali melalui ketakutan, dan membatasi kebebasan. Individu seperti ini mempunyai ciri atau karakter yang lain dibanding orang biasanya. *Sadomasokisme* mengacu pada praktik interaksi seksual yang saling memberi kepuasan yang memasukkan unsur *sadistik* maupun *masokistik*. Rangsangan/stimulasi dapat berbentuk penggunaan bulu guna “memukul” pasangan, agar tidak ada rasa sakit yang muncul. Variasi ini dan variasi lainnya seperti gigitan, menarik rambut, dan goresan ringan dalam konteks hubungan konsensual yang saling menguntungkan dianggap termasuk dalam spektrum normal interaksi seksual manusia.

Ritual seperti permainan “tuan dan budak” pun ditampilkan, seolah-olah adegan sebuah drama. Orang yang terlibat dalam sadomasokisme sering kali berganti peran. Diagnosis klinis gangguan masokisme seksual atau gangguan sadisme seksual tidak disampaikan kecuali perilaku, dorongan, atau fantasi seksual ini menyebabkan distress pribadi atau secara negatif memberi pengaruh pada kemampuan seseorang dalam memenuhi peran sosial, pekerjaan, atau peran lainnya, atau berisiko, atau memang menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁶

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa perilaku *sadomasokisme* merupakan suatu perilaku seksualitas yang

⁵⁶ Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene *Psikologi Abnormal di Dunia Yang Terus Berubah*, (Jakarta: Erlangga 2014) jilid 2. hlm. 63-64

dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan cara menyimpang. Cara tersebut dapat berupa *sadisme* maupun *masokisme*. Salah satu yang identik dengan *sadomasokisme* yaitu kekerasan seksual. Dalam hal ini terdapat beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan Bersama dengan aktifitas seksualitas. Tidak jarang perilaku tersebut menimbulkan luka bahkan korban jiwa.

B. Faktor Penyebab *Sadomasokisme (sadisme,masokisme)*

1. Faktor penyebab *sadisme seksual*

Sadism seksual muncul disebabkan oleh banyak faktor. Biasanya dapat dimulai sejak masih anak-anak. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan *sadisme seksual*:

- Pendidikan yang salah. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang minim terkait seks dapat berpengaruh pada perilakunya. *Sadistis* menganggap perbuatan seks ialah hal yang kotor, maka pelakunya harus diberi rasa sakit menggunakan kekerasan dan kekejaman melalui perilaku *sadistis*.
- Didorong oleh nafsu berkuasa yang ekstrim, bersumber dari sifat arogansi seseorang. Biasanya pelaku menganggap derajatnya lebih tinggi sehingga memiliki kuasa atas

pasangan. Dia merasa harus memberikan siksaan dan kekejaman bagi pasangannya.

- Pengalaman traumatis dengan ibunya atau orang tuanya. Individu bisa membuat pola sadistis ketika melakukan hubungan seksual dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Hal ini biasanya terinspirasi dari perilaku orang tua. Contohnya ketika ibunya berbuat kejam kepadanya dan biasa menyiksanya kemudian selalu membuatnya menderita. Perilaku ini bisa saja memunculkan rasa benci yang luar biasa di benak anak laki-lakinya. Kemudian ibu yang juga menampakkan perilaku amoralnya kepada anak pun bisa memunculkan rasa dendam dan sifat *sadistis* di benak anaknya. Bisa pula disebabkan perlakuan pasangan yang tidak setia, khianat, serta asusila dapat memunculkan dendam serta agresivitas kepada seseorang agar bisa melakukan *sadistis* kepada semua pasangan seksnya.
- Pola kepribadian yang psikopatis.⁵⁷ Perbuatan mengikat pasangan akan diperbuat sebab keadaan jiwa yang psikotis. Terdapat obsesi “ditolak oleh wanita” yang luar biasa,

⁵⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989). hlm. 260-162

diiringi dengan agresivitas, dendam, dan rasa benci yang kuat kemudian dilampiaskan pada sadisme seksual.

- Penyalahgunaan obat dan alkohol.⁵⁸ Obat-obatan dan alkohol bisa mempengaruhi seseorang yang berpotensi untuk melakukan penyimpangan seks sehingga bisa memuaskan fantasinya dalam keadaan tidak sadar.
- Penyalahgunaan kecanggihan teknologi. Perkembangan teknologi juga membawa dampak negative, yakni seseorang yang berbeda daerah bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang di daerah lain. Hal ini bisa saja mempengaruhi perilaku seseorang sebab manusia akan cenderung untuk mencoba hal yang baru.

2. Faktor penyebab *masokisme seksual*

Timbulnya perbuatan *masokisme seksual* dapat diakibatkan dari hal-hal berikut ini:⁵⁹

- Perilaku Orang Tua. Perbuatan *masokisme* bisa muncul akibat dari perlakuan orang tuanya yang memukul di daerah erogen yang mana bisa memberi kepuasan yang luar biasa kepada anak akibat dari pemukulan tersebut.

⁵⁸ Noermalasari Fajar, *Psikologi Abnormal Terj., Abnormal Psychology* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 632

⁵⁹ Ibid. hlm. 263

Akhirnya dia selalu ingin agar kejadian *masokistis* ini terulang apalagi saat sudah dewasa dan mempunyai pasangan.

- Rasa bersalah dan berdosa besar. apabila seseorang mempunyai kesalahan yang besar pada pasangan, dia akan cenderung berupaya agar bisa dimaafkan dan menebus semua kesalahannya. Salah satunya adalah dengan suka rela merasakan sakit dan dianiaya.
- Rasa cinta yang mendalam pada pasangannya. *Masokisme* dapat juga disebabkan karena seseorang ini mencintai pasangannya dengan sangat dalam. Mungkin dia pada mulanya merasa keberatan namun akhirnya memasrahkan diri dan justru akan menjadi menikmati aktivitas seksual yang tidak wajar ini. Lalu dia akan meminta untuk diulangi dan pasangannya melakukan *masokitis* dengan tujuan menggambarkan perasaan sayangnya kepada pasangan.

3. Kriteria *sadisme seksual* dan *masokisme seksual*

Dalam *diagnostic and statistical manual of mental disorders* (DSM) edisi ke-IV tahun 1994, terdapat kriteria perilaku *sadisme seksual* dan *masokisme seksual* diantaranya:

- Berulang-ulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, berupa fantasi, dorongan, atau perilaku yang

memunculkan gairah seksual yang berkenaan dengan perlakuan (bukan fantasi atau pura-pura) membuat malu dan menyiksa fisik orang lain.

- Menyebabkan *distress* bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan atau orang tersebut bersikap atas dasar dorongan tersebut kepada orang lain.⁶⁰

C. Manifestasi *Sadisme* Seksual

Perilaku sadisme seksual diantaranya bisa berupa:

- a) Pemaksaan atau pemerkosaan, penolakan korban justru membuat pelaku bergairah untuk melaksanakan aksinya. Ketika korban semakin berteriak, melawan dan menangis, justru membuat pelaku makin semangat.
- b) Memukul, menampar, menjambak maupun menendang pasangannya.
- c) Pelaku menyiksa yang pada sesungguhnya. Pemukulan hingga memunculkan bekas luka memar.
- d) Melukai bagian tubuh tertentu dari pasangannya hingga mengeluarkan darah.
- e) Melakukan penyiksaan seksual dengan memaksa atau sampai melukai (melukai alat genital).

⁶⁰ Robert C. Carson, *Abnormal Psychology* (India: Dorling Kindersley, 2009). hlm.

- f) Menyiksa dengan sangat berat dengan memakai cambuk, kejutan listrik, dan lain-lain.⁶¹

D. Kriteria Diagnostik untuk *Sadomasokisme*

- a) Preferensi pada kegiatan seksual yang memasukkan kegiatan mengikat maupun memunculkan kesakitan atau hinaan. (seseorang atau lebih senang sebagai resipien dari pasangan ini dikenal dengan “*masokisme*” sementara pelakunya dikenal dengan “*sadism*”).
- b) Seseorang sering memperoleh rangsang seksual berdasarkan kegiatan *sadistic* ataupun *masokistik*.
- c) Pengelompokkan ini hanya dipakai ketika *sadomasokistik* adalah asal dari terangsangnya dan menjadi keutaman untuk mendapat kepuasan seksual.
- d) Wajib dibedakan dengan kebrutalan saat berhubungan atau marah yang tidak ada kaitannya dengan *erotisme*.⁶²

E. Kemudharatan dan Manfaat *Sadomasokisme*

Pasangan Suami Isteri yang melakukan *sadisme* dan *masokisme* (*Sadomasokisme*) mempunyai banyak madharat untuk para pelakunya, diantaranya:

⁶¹ Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku *Sadomasokisme*". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018). Hlm 38

⁶² Ibid hlm. 42

- a) Memar karena ditampar pasangan.
- b) Memar karena dipukul memakai benda tumpul, misalnya pentungan atau kayu.
- c) Memar yang membentuk garis karena dicambuk menggunakan ikat pinggang atau tali tambang.
- d) Kerusakan (cedera) di daerah reproduksi (alat kelamin).
- e) Luka sayat karena menggunakan benda tajam.

Selain luka fisik, madharat yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut dapat juga berupa mudharat dalam hal psikologis, misalnya:

- a) Gangguan stres, karena merasa selalu dalam tekanan agar mau berbuat sadism dan masokisme seksual.
- b) Rasa takut yang berlebihan. Hal tersebut disebabkan oleh perbuatan *sadism* dan *masokisme seksual* yang masih dianggap perbuatan yang salah dalam masyarakat. Oleh karenanya pelaku merasa cemas dan takut jika yang diperbuatnya akan diketahui masyarakat. Hal ini berakibat pada ketidaktenangan dan ketidaknyamanan dari pelaku ketika berkumpul atau bersosial dengan masyarakat.

Perilaku *sadisme* dan *masokisme* seksual tidak hanya memberikan madharat bagi pelakunya, tetapi juga mempunyai manfaat bagi rumah tangga, antara lain yaitu :

- a) Tercapainya kepuasan bersama antara suami istri dalam berhubungan seksual. Sebab suami istri ini dapat melakukan seluruh fantasi seksual mereka melalui hubungan badan. Serta kepuasan ini juga berperan penting agar keduanya bisa merasakan Bahagia dalam berhubungan badan.
- b) Ketika pasangan suami istri bisa mencapai kepuasan bersama saat melakukan hubungan bisa berdampak positif kepada terjalannya kerukunan dan keharmonisan dari pasangan. Hal tersebut ialah pondasi utama untuk menjaga keluarga agar selalu damai dan bahagia.
- c) Tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang serta bertahan selamanya.

Pada hal tersebut maka *sadomasokisme* bisa sangat menyimpang dari ajaran agama islam di mana suami diperintahkan untuk bisa berhubungan dengan istri melalui cara-cara yang baik.⁶³

F. Contoh kasus sadomasokisme

Kasus *sadomasokisme* sering terjadi di masyarakat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui tentang kasus tersebut. Banyak kasus *sadomasokisme*

⁶³ Suryo Darmono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008). hlm 30-38

yang terjadi didalam maupun di luar negeri. Di Indonesia sendiri kasus *sadomasokisme* tidak sepopuler di luar negeri. Kasus *sadomasokisme* di Indonesia cenderung masuk kedalam kekerasan seksual. *Sadomasokisme* sendiri mengakibatkan terlukanya pada anggota tubuh bahkan sampai kematian.

No.	Kasus	Tempat Kejadian	Hukuman/Sanksi
1.	Seorang wanita bernama Christel asal German, dikabarkan meninggal dunia akibat menderita luka dalam yang parah. Dokter mengatakan perempuan 49 tahun ini terluka setelah sang suami, Ralph Jankus, memasukkan benda tajam ke tubuhnya saat berhubungan seksual. Hasil forensik menunjukkan ada benda sejenis kait berduri di dalam tubuh Christel dan setelah dikeluarkan,	Jerman	Belum ada penyelesaian lebih lanjut dari kasus ini

	benda tersebut menyebabkan lubang pada ususnya. Dokter mengatakan tidak ada yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan Christel. ⁶⁴		
2.	Kasus kedua dikutip dari Tempo.com yang diunggah pada 13 september 2021, dijelaskan bahwa Pemaksaan hubungan seksual yang diduga dilakukan Mansyardi n Malik seperti diungkap istrinya, Marlina Octoria, bisa dikategorikan sebagai <i>marital rape</i> atau pemerkosaan dalam perkawinan. ⁶⁵	Jakarta	Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dan sampai saat ini belum terdengar lagi kelanjutan kasus tersebut

⁶⁴ <https://www.suara.com/health/2019/07/08/170546/istri-meninggal-akibat-suami-menerapkan-hubungan-sadomasokisme-apa-itu?page=all>, diakses pukul 13.00 pada 15 April 2022

⁶⁵ Tempo.com, diakses pukul 13.00 pada 15 april 2022

BAB IV

Analisis *Sadomasokisme* dalam Ruang Lingkup Hubungan Suami Isteri dan Analisis Perilaku *Sadomasokisme* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

A. Perilaku *Sadomasokisme* dalam Ruang Lingkup Hubungan Suami Isteri

Dalam pembahasan sebelum bab ini, sudah dipaparkan mengenai *sadomasokisme*. yakni suatu aktivitas seksual dimana di dalamnya ada unsur *sadisme* dan *masokisme*. *Sadisme* sendiri merupakan aktivitas seksual dimana pelaku memberi atau melakukan kekerasan terhadap pasangannya untuk menggairahkan rangsangan seksualnya. Sedangkan *masokisme* yakni sebaliknya dimana pelaku harus menerima kekerasan tersebut agar bergairah dalam berhubungan seksual. Pelaku *masokisme* tidak merasa bergairah apabila ketika berhubungan seksual tidak diberi kekerasan.

Hal ini dapat dikatakan sangat berbahaya dan kejam, tetapi bagi yang melakukannya bisa jadi sangat menyenangkan. Sebab merasa ingin memberi rasa puas kepada pasangan yang sangat disayangnya, dan guna menjaga supaya tidak bosan saat berhubungan intim keduanya. Dampaknya yaitu banyak salah satu dari pihak pasangan yang kemudian merasa kecanduan

untuk melakukan *sadomasokisme*. Mereka tidak bisa merasa puas secara seksual ketika tidak melakukannya. Merekapun memiliki obsesi yang besar untuk terus melakukannya. Suami yang memiliki *sadisme* akan merasakan rangsangan seksual ketika sudah menyakiti pasangannya. Suami ini perlu berbuat kekerasan terlebih dahulu kepada pasangannya memakai cara-cara yang disenangi. Memberikan rasa sakit akan membuatnya menjadi terangsang. Kemudian bisa berhubungan seksual. Jika tidak diawali dengan hal tersebut, dia tidak bisa merasakan rangsangan apapun.⁶⁶

Tidak menutup kemungkinan pasangan yang memiliki kecenderungan *sadomasokisme* seringkali bergantian peran. Terkadang suami akan memegang peran menjadi pihak yang menyakiti (*sadistis*), sementara di lain waktu suami akan memegang peran untuk merasakan kesakitan (*masokistis*). Terdapat berbagai macam alasan yang biasanya diungkapkan kenapa pasangan *sadomasokisme* menganggap bahwa perbuatan keduanya dilakukan. Pertama, untuk yang berperan sebagai *masokis* (menerima rasa sakit) bisa karena lari dari masalah hidup, tanggungjawab, ataupun rasa bermasalah. Kedua untuk

⁶⁶ mawardi, *Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. hlm. 151

yang memegang kendali dan kuasa atas hubungan yang terjadi akan merasa aman dan merasa dilindungi terkait dengan masa kecil. Sementara untuk yang berperan *sadistis*, sebab mereka ingin memperlihatkan kekuatannya, keegoisannya, dan ingin dihormati serta ditakuti oleh pasangannya. Sehingga dia merasa memiliki hak untuk berperilaku kasar dan kejam.⁶⁷

Terjadinya *sadomasokisme* merupakan suatu hal yang sangat menyimpang dari ajaran agama Islam, Islam memberi perintah agar suami bisa melakukan hubungan dengan istri melalui cara-cara yang baik. Istri dipergauli dengan baik ialah perintah agama. Mempergauli tersebut memiliki arti meliputi seluruhnya, bahkan juga ketika berhubungan seksual. Maka dari itu, semua kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat dilarang.

Seringkali pandangan dari masyarakat suami dianggap berkuasa penuh atas istri dan seluruh tindakan serta keinginan harus dipenuhi oleh istri di mana istri wajib taat padanya karena suami adalah pemimpin bagi keluarga. Tolak ukur kepatuhan istri kepada suami adalah hal yang abstrak atau tidak ada ukuran pastinya. Maka dari itu, saat memandang sebuah perilaku seksual perlu dianalisis dengan jernih yakni tidak memihak bahwa suami yang salah atau sebaliknya.

⁶⁷ Eko Purwanto, "Analisis hukum Islam terhadap perilaku sadisme dan masokisme dalam hubungan suami isteri", *Skripsi UIN Sunan Ampel*, (Surabaya, 2012). hlm 5

Awal mula adanya hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan adalah adanya hubungan perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima dari terjadinya sebuah pernikahan berlaku untuk laki-laki (suami) ataupun perempuan (istri).

Jima' (bersetubuh) merupakan salah satu hak dan kewajiban dari kedua pihak yakni laki-laki dan perempuan. Jima' telah diatur dalam Al Quran yang digunakan sebagai pedoman bagi yang akan melakukannya agar tidak menyimpang.⁶⁸

Salah satunya pada Surat al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثْرُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلِّمُوا النَّكْمَ مِلَاقَهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Islam menganjurkan agar istri bisa membahagiakan suami dalam segala hal dan berlaku begitupun sebaliknya bagi suami. Ikatan pernikahan adalah hubungan yang sah dan sudah

⁶⁸ Ibid.

diatur dengan detail dalam agama Islam. Sehingga dalam melakukan hubungan pun harus berdasar pada ajaran agama Islam.

Islam telah mengajarkan agar berperilaku baik dalam hubungan. Semua perlakuan buruk yang dilakukan suami kepada istri maupun sebaliknya dilarang oleh Islam. Ulama-ulama memiliki persepsi yang kurang lebih berbeda tentang bagaimana menangani istri dan hukumnya, namun seluruh ulama memberikan larangan untuk memberi perlakuan istri dalam bentuk kekerasan apa pun. Ini adalah tentang membangun hubungan saling menghormati berdasarkan rasa hormat dan kasih sayang.

Islam sendiri sudah mengatur bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik dan benar. Sering terjadi di sebagian besar pasangan bahwa istri menerima tindakan suami dengan *sadism* seksual, tidak sebab senang ataupun ikhlas, namun sebab istri diwajibkan untuk patuh kepada suami berdasarkan hukum agama.

Terjadinya *sadomasokisme* merupakan tindakan yang sangat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam memberi perintah agar suami bisa berhubungan dengan istri melalui cara-cara yang baik. Menggauli istri dengan baik yang dimaksud ialah melingkupi seluruhnya, salah satunya dalam hubungan

seksual. Maka dari itu, semua kekerasan yang terjadi di rumah tangga sangat dilarang dalam agama.

Hal di atas juga disampaikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ada alasan-alasan yang bisa menyebabkan pernikahan berakhir pada perceraian yakni karena tindakan berzina atau mabuk-mabukan yang tidak bisa diperbaiki, ada pihak yang pergi tanpa izin dalam jangka waktu 2 tahun, adanya pihak yang mendapat hukuman 5 tahun penjara ataupun hukuman lain yang lebih berat, adanya pihak yang menganiaya atau mengancam hidup pihak yang lain, ada pihak yang sakit atau mengalami kecacatan ataupun adanya ketidakcocokan antara keduanya yang menyebabkan pertengkaran tanpa akhir.

Adapun istilah *Marital Rape* yang mengacu bahwa adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu *Sadomasokisme* misalnya suami menggauli istri dengan perilaku-perilaku *sadisme* maupun *masokisme*, begitupun sebaliknya. Hal ini akan membuat salah satu pasangan merasa tidak nyaman sehingga berfikir mengalami kekerasan seksual. Masalah tentang kekerasan ini sudah banyak terjadi di masyarakat sebab semua orang menginginkan keharmonisan

dalam rumah tangga namun kadang melakukannya dengan cara-cara yang salah.

Berdasarkan huruf d pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwasanya yaitu ketika satu pihak berbuat kekerasan yang bisa berbahaya dan mengancam pihak lain. Pada hal ini istri berhak menggugat cerai.⁶⁹

B. Analisis Perilaku *Sadomasokisme* dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

a. Perilaku *Sadomasokisme* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Adanya hukum Islam memiliki tujuan sebagai upaya dalam menjaga kestabilan dari ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia. Tujuan inti hukum Islam ialah menciptakan sebuah kemaslahatan hidup manusia agar bisa melakukan aktivitas dengan baik sebagai makhluk sosial ataupun makhluk beragama. Secara tidak langsung pun mengindikasikan bahwa adanya hukum ini ialah sebagai upaya menjaga supaya tidak muncul kerusakan atau *mafsadat* pada kehidupan manusia.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Ainun Na'im, "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme*". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018). hlm. 58

⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1991), hlm. 329-330

Menurut agama Islam, kekerasan merupakan suatu perilaku yang dilarang. Termasuk dengan kekerasan seksual. *Sadomasokisme* sendiri mengandung unsur dimana didalamnya terdapat kekerasan yaitu kekerasan seksual. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di bab di atas, kekerasan seksual ialah suatu perilaku yang menimbulkan kemadharatan lebih banyak ketimbang manfaatnya.

Seluruh perbuatan yang buruk dan merugikan dari suami kepada istri maupun sebaliknya, dilarang oleh agama Islam. Imam Syairazi melalui kitabnya menjelaskan bahwa:

“Dan wajib bagi suami mempergauli istri dengan baik serta menjauhkan bahaya, karena firman Allah Swt: dan pergaulilah istri-istimu dengan cara yang baik”. (A-Syarirazi, 1878: 481).⁷¹

Islam sendiri sudah mengatur hal tentang menggauli pasangan dengan baik. Diantaranya menggauli pasangan dengan kehangatan dan rasa kasih sayang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang menyatakan bahwa suami harus menggauli atau memperlakukan isterinya dengan baik.

⁷¹ Inna Fauzi and Maria Ulfa Fatmawati, ‘Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana’, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020), hlm. 174

Dalam surat An-Nisa: 19, merupakan perintah agar suami bergaul dengan istrinya secara baik.

Allah berfirman:

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut.*” (Q.S. An-Nisa: 19)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim harus mempergauli pasangannya dengan baik. Dalam berhubungan seksual terhadap pasangan, Islam mengatur bahwasanya hubungan dengan pasangan harus dilandasi dengan kebaikan dan rasa kasih sayang, bukan dengan kemaksiatan.

Disini penulis berpendapat pada dasarnya mengenai *sadomasokisme*, hal tersebut merupakan perilaku dimana didalamnya terdapat kemudharatan. Kemudharatan tersebut antara lain yaitu kekerasan seksual disertai dengan penyimpangan. Pokok penting dari unsur tindak pidana tersebut adalah tindak penganiayaan atau selain jiwa, seperti yang dipaparkan pada pengertian tersebut ialah perilaku yang menyakiti, yaitu semua jenis pelanggaran yang memiliki sifat menyakitkan ataupun merusak anggota tubuh

manusia, misalnya melukai, memukul, mencekik, memotong, dan menempeleng.

Oleh karena itu pelaku masuk kategori “*mukrih/ mukrihah*”, dan korban termasuk “*mustakrah/ mukrah*”. kekerasan yang disertai dengan perbuatan aniaya (*dhulm*), maka pelaku juga bisa disebut “*dhâlim/dhalimah*”, sementara korban disebut sebagai “*madhlûm*” atau “*madhlûmah*”. Seluruh kekerasan seksual mengandung unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, dimana terkadang tidak termasuk pada bagian dari pengertian kekerasan itu sendiri. Seluruh perilaku yang aniaya terlekat substansi makna pemaksaan (*ikrah*).⁷²

Dalam Islam terdapat lima prinsip syari’ah Islam (*al-kulliyyât al-khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan dan martabat (*hifzh an-nasl wa al-irdh*), dan harta kekayaan (*hifzh almâl*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan. Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan:

⁷² Ika Agustini, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent Journal*, volume 2 nomor 3 Desember 202, hlm 350

Pertama, status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia, sebagaimana dalam QS. Al-Isra“, [17]: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

Artinya: “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*”

Maksud dari ayat diatas yaitu, bahwa manusia ialah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt maka dari itu harus berperilaku mulia dengan cara menjaga kehormatan dan martabat manusianya. Hal ini selaras dengan yang dicantumkan pada shahih muslim, No. Hadits 67:

“*Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara zalim, dan dirobek-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.*” (HR. al-Bukhârî)

Kedua, prinsip dasar ajaran Islam agar bisa memberi perlindungan pada kemuliaan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, tolong-menolong, serta kesetaraan manusia. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Wahbah Zuhaili pada kitab *“al-Fiqh alIslâmy wa Adillatuhu”*, yakni:

“Bahwasannya Islam sangat menganjurkan untuk menjaga hak hak manusia, baik di negara Islam atau non Islam, dalam faktanya Islam memelihara kehormatan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong dan kesetaraan diantara manusia, maka negara Islam bekerjasama dengan negara lain dalam hubungan perdagangan dan semisalnya, atau ketika berada di negara non Islam, atau ketika berkontak dalam penaklukan bangsa lain, atau ketika militer nonmuslim memasuki negara kita dan jaminan keamanan untuk mereka.”

Ketiga, laki-laki dan perempuan diperintahkan agar bisa saling menjaga satu sama lain, selaras dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah, [9]: 71, di bawah ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lai Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat,*

menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana”.

Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan ialah *aulyaa* (penjaga) satu sama lain (QS. At-Taubah, 9:71), maka dari itu kedua pihak harus saling menjaga kedaulatan diri serta menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya sendiri.

Keempat, Allah memerintahkan dengan khusus pada laki-laki agar berperilaku manusiawi (*mu'aasyarah bi al-ma'rûf*) pada perempuan (QS. At-Taubah 9:71), dan salah satu sikap *ma'ruf* ialah dengan tidak menyakiti isteri dan memberikan hak-haknya.

Kelima, kelalaian negara yang mengabaikan kekerasan seksual ialah sangat berlawanan dengan konstitusi negara RI yang memberi perintah agar melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Selain itu, kekerasan seksual juga tidak sejalan dengan anjuran dan norma dalam masyarakat.⁷³

⁷³ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”, *Misykat*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 hlm. 23-26

Seseorang hanya melakukan perbuatan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan kepada Allah Swt karena telah lalai dalam memegang amanah selaku seorang suami. Hanya saja, pada kasus tertentu yang mengakibatkan seorang istri cacat fisiknya dan penderitaan yang berkepanjangan sehingga jiwa dan keturunannya merasa terancam, maka si suami dapat dikenai sanksi tindak pidana, yaitu jarimah ta'zir, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat setara dengan hudud sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan.

Tujuan pidana ini tentunya untuk perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (maqasidh alsyariah), Jawabir (menghapus dosa), Zawajir (pelajaran/ peringatan bagi yang lain), Pencegahan, Perbaikan pelaku, dan Pendidikan.

Dalam menentukan hukum pidana Islam mengenai *sadomasokisme*, penulis mengqiyaskan dari hukum kekerasan seksual. Dimana terdapat kesamaan yaitu didalam *sadomasokisme* terdapat unsur kekerasan seksual. Hal tersebut diatur dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ - ٥٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS.An-Nisa:59)

Para fuqaha setuju bahwa yang diartikan sebagai perilaku maksiat ialah melaksanakan hal-hal yang haram dilakukan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan hal-hal yang justru diwajibkan (diperintahkan). Yang mencakup jarimah *ta'zir* yang didalamnya ada pidana pemasangan, pengisoliran, pengasingan, skors, dan pidana penjara.⁷⁴

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa menurut hukum pidana Islam hukuman *Sadomasokisme* masuk pada kategori jarimah *ta'zir* karena *sadomasokisme* sendiri termasuk kedalam kekerasan seksual dimana sebelumnya

⁷⁴ Andi Maysarah, 'Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)', 2018. hlm. 13

belum ada hukuman yang membahas perilaku *sadomasokisme* tersebut. Maka dari itu, segala perilaku maksiat yang tidak bisa dikenakan sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* digolongkan sebagai jarimah *ta'zir*.

Sadomasokisme dalam hukum islam pada dasarnya mengandung unsur: perbuatan memaksa penyimpangan seksual dan dalam ikatan perkawinan. Perbuatan tersebut termasuk pada kategori bagian dari jarimah ta'zir, merusak farji (kemaluan) istri, serupa liwath (homosex), bukan termasuk unsur ikrah tetapi taklif, nusyuz suami, menghilangkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Maka hukum yang diberikan pada pelaku adalah hukuman ta'zir. Menurut Abu Zahrah jarimah ta'zir yaitu jarimah yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang) الشارع (dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).⁷⁵

⁷⁵ Nurul Hafidhah, " Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018). hlm. 54

b. Perilaku *Sadomasokisme* dalam Perspektif Hukum Positif

Di Indonesia hukum yang mengatur *sadomasokisme* sepenuhnya belum ada, akan tetapi terdapat hukum-hukum lainnya dimana memiliki unsur-unsur yang hampir sama dengan *sadomasokisme*. Penulis berpendapat bahwa didalam *sadomasokisme* terdapat unsur-unsur atau kriteria sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kekerasan seksual dimana terdapat korban dan menimbulkan kerugian. *Sadisme* seksual adalah kebalikan dari *masokisme* seksual. Parafilia ini ditandai dengan dorongan, fantasi tau perilaku seksual yang kuat dan berulang yakni seseorang menjadi merasakan rangsangan secara seksual dengan memberikan penderitaan psikologis dan fisik atau kekerasan terhadap orang lain.

Orang dengan fantasi sadis secara seksual terkadang merekrut pasangan yang setuju, yang bisa jadi adalah pacar atau isteri dengan minat *masokistik*, atau PSK yang dibayar untuk bermain peran masokistik. Namun beberapa pelaku sadisme seksual, minoritas yang kecil membuntuti dan menyerang korban yang menolak mereka serta membuat mereka merasakan rangsangan melalui pemberian rasa sakit serta penderitaan terhadap mereka.

Pemeriksaan sadis termasuk ke dalam kelompok terakhir ini. Bukti laboratorium menunjukkan bahwa pelaku sadisme seksual cenderung terangsang alat kelaminnya oleh serangkaian kekerasan atau cedera pada korban dalam konteks seksual. Namun, perhatikan bahwa Sebagian besar pemerkosa tidak terangsang secara seksual dengan memberikan rasa sakit, kebanyakan bahkan kehilangan minat seksual saat korbannya kesakitan.

Sebagian besar orang terkadang mempunyai fantasi *sadistik* atau *masokistik* atau terlibat dalam seks yang mana ada bentuk-bentuk ringan *sadomasokisme* (*sadomasochism*) bersama pasangannya. Dalam hal ini bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Seseorang yang memiliki fantasi ini secara berlebihan sudah pasti masuk ke dalam *sadomasokisme*.

Secara umum, pelaku akan senang terhadap derita orang lain, memegang kendali melalui rasa takut, dan membatasi kebebasan. Pelaku seperti itu mempunyai perbedaan khas dan karakter dari orang secara umum. *Sadomasokisme* mengacu pada praktik interaksi seksual dimana saling merasa puas dan melibatkan perlakuan sadistik maupun masokistik. Rangsangan/stimulasi dapat berbentuk “memukul” partner seksual agar tidak terasa sakit

yang muncul. Variasi ini dan variasi lainnya seperti gigitan, menarik rambut, dan goresan ringan dalam konteks hubungan konsensual yang saling menguntungkan dianggap termasuk dalam spektrum normal interaksi seksual manusia.

Pelaku melakukan aktivitas seksual dengan peran seolah-olah adegan sebuah drama tuan dan budak. Individu yang sedang masuk dalam *sadomasokisme* sering kali berganti peran. Diagnosis klinis gangguan *masokisme* seksual atau gangguan *sadisme* seksual tidak diberikan kecuali perilaku, dorongan, atau fantasi seksual ini menyebabkan distress pribadi atau secara negatif mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam memenuhi peran sosial, pekerjaan, atau peran lainnya, atau berisiko, atau memang menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷⁶

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa perilaku *sadomasokisme* merupakan suatu perilaku seksualitas yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan cara menyimpang. Cara tersebut dapat berupa *sadisme* maupun *masokisme*. Salah satu yang identik dengan *sadomasokisme* yaitu kekerasan seksual. Dalam hal ini

⁷⁶ Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene *Psikologi Abnormal di Dunia Yang Terus Berubah*, (Jakarta: Erlangga 2014) jilid 2. Hal. 63-64

terdapat beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan Bersama dengan aktifitas seksualitas. Tidak jarang perilaku tersebut menimbulkan luka bahkan korban jiwa

Korban tersebut bisa saja mengalami luka-luka atau bahkan kematian. Sedangkan kerugian yang timbul akibat *sadomasokisme* itu sendiri juga tidak hanya sekedar fisik, akan tetapi korban juga mengalami kerugian batin atau traumatik. *Sadomasokisme* sendiri masuk kedalam kekerasan seksual karena di dalamnya unsur-unsur utamanya yaitu kekerasan seksual diiringi dengan penyimpangan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan untuk menaikan gairah dalam berhubungan seksual. Pengidap *sadomasokisme* tidak bergairah jika hubungan seksual tidak di barengi dengan kekerasan. Contoh dari *sadomasokisme* yaitu, berhubungan seksual dengan di borgol, dicambuk, menggunakan senjata tajam bahkan di tetesi lelehan lilin.

Penulis berpendapat bahwa hal itu bisa dijerat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Pada pasal 44 yang mengatur tentang apabila ada pihak yang berbuat aniaya atau kekerasan dalam rumah tangga akan memperoleh pidana

minimal 4 bulan dan maksimal 15 tahun serta mendapatkan denda minimal Rp 5.000.000,- hingga Rp 45.000.000,-. Masa hukuman yang diberikan akan bergantung pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Misalnya semakin parah luka yang dialami korban maka akan semakin berat pula hukuman yang akan diterima.

Unsur kekerasan tersebut yang teruraikan dalam undang-undang merupakan semua perbuatan kepada seseorang termasuk perempuan, yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan menderita fisik, psikologis, seksual, serta adanya perasaan terlanjar dalam rumah tangga, mencakup adanya ancaman agar berbuat, memaksa, atau merebut kebebasan melalui perlawanan hukum pada lingkup rumah tangga. Ada pula bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan pada Undang-Undang di atas ialah:

- 1) Kekerasan fisik, berupa pemukulan, pelukaan hingga pengrusakkan kekerasan seksual serta fisik yang dilakukan langsung.
- 2) Kekerasan psikis, tindakan yang menyebabkan rasa takut, tidak percaya diri, hingga tidak berdaya dan pasrah.

- 3) Kekerasan seksual, ialah tindakan yang meliputi memaksa berhubungan seksual, dan memaksa untuk berhubungan secara tidak wajar.⁷⁷

Dalam pasal ini sudah jelas bahwa unsur-unsur yang disebutkan memenuhi kriteria dalam perilaku *sadomasokisme*. Dalam hal tersebut kekerasan dalam *sadomasokisme* menimbulkan korban. Maka dari itu, *sadomasokisme* dapat dijerat dalam undang-undang tersebut. Selain itu, kesengajaan itu bisa juga berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang, atau sifat melawan hukumnya.⁷⁸

Kekerasan yang diperbuat ataupun yang diterima satu pihak dari pasangan sebenarnya bisa ditindak pidana apabila perlakuan tersebut tidak diinginkan atau tidak disenangi masyarakat. Tolok ukurnya yaitu perlakuan yang diperbuat menyebabkan adanya korban atau pihak yang mendapat kerugian. Kekerasan fisik jadi masalah yang lebih ketika korban kekerasan tidak bisa memberikan bukti secara fisik yang disebabkan kekerasan yang sudah diperbuat

⁷⁷ Inna Fauzi and Maria Ulfa Fatmawati, 'Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020), hlm. 184 .

⁷⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), cet 1, hlm 12-14

pasangannya. Namun, ketika bukti fisik bisa ditunjukkan maka bisa dijerat dengan pasal di KUHP. Pidana yang bisa diberikan bergantung pada adanya unsur kesengajaan atau tidak sehingga akan berpengaruh pada hukuman yang akan diterima.

Hal tersebut dijelaskan oleh Pasal 354 KUHP tentang penganiyaan dan pasal 360 KUHP. Kedua pasal tersebut menjelaskan mengenai hukuman yang bisa diterima oleh para pelaku yang sengaja atau tidak sengaja berbuat kekerasan atau ancaman kepada orang lain. Beratnya hukuman juga dikaitkan dengan parahnya luka yang dialami oleh korban.⁷⁹

Selain itu, dapat juga dijerat dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 13 yang mengatur mengenai hukuman bagi seseorang yang melakukan eksploitasi seksual terhadap orang lain. Adapun hal ini juga terjadi pada kehidupan rumah tangga yakni yang sudah dijelaskan di atas mengenai *marital rape* dimana pihak laki-laki dianggap melakukan eksploitasi kepada perempuan yang dalam hal ini adalah istrinya. Ketika istrinya tidak menginginkan hubungan

⁷⁹ Ibid.

seksual namun suami tetap melakukannya bahkan dengan cara-cara yang tidak baik. Perbuatan suami tersebut bisa sangat berpengaruh terhadap keadaan istri secara fisik dan mental

Perilaku *sadomasokisme* dapat dijerat undang-undang tersebut karena didalamnya menempatkan seseorang yaitu pasangannya dibawah kekuasaanya untuk melakukan kekerasan seksual dan termasuk pula kedalam kategori eksploitas secara seksual. Hal tersebut bertolak belakang dengan hukum yang berlaku. Karena dalam hukum yang berlaku, tidak diperbolehkan adanya kekerasan dalam bentuk apapun.

Selanjutnya, bagaimana jika pasangan tersebut saling menikmati perilaku *sadomasokisme* tersebut?

Menurut penulis, berdasarkan peraturan yang ada, *Sadomasokisme* merupakan perilaku kekerasan seksual dengan menyimpang. Karena dampak dari hal tersebut yang dapat menimbulkan korban, maka perilaku *sadomasokisme* tersebut sangatlah dilarang

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya bisa diambil simpulan di bawah ini:

1. Keberadaan *sadomasokisme* dalam ruang lingkup keluarga memanglah sangat rentan. Hal ini sangat berbahaya, akan tetapi berbeda pada pasangan yang menyukai *sadomasokisme*. Dari sudut pandang ruang lingkup keluarga *sadomasokisme* sangatlah dilarang. Walaupun pasangan saling menyukai, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena menimbulkan kerusakan. Akan tetapi bagi istri yang tidak menyukai hal tersebut dapat menggugat cerai.
2. Keberadaan hukum positif dan hukum pidana Islam secara umum memiliki tujuan guna menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Maksudnya yaitu menciptakan sebuah kemaslahatan umat manusia agar bisa melakukan aktivitas dengan baik sebagai makhluk sosial dan makhluk beragama. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, *sadomasokisme* menimbulkan *mafsadat* (kerusakan). *Mafsadat* (kerusakan) tersebut dapat berupa fisik maupun nonfisik. Kerusakan fisik yaitu timbulnya luka di bagian tubuh

manusia dimana hal tersebut menimbulkan rasa sakit. Selain itu, terdapat kerusakan nonfisik yaitu mengenai mental, hal tersebut dapat menimbulkan traumatis yang dapat mengganggu kehidupan. Sehingga dikenakan hukuman ta'zir. Dari sudut pandang hukum positif dapat dikenakan pidana.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum pidana Islam maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. Pasangan suami dan isteri yang memiliki kecenderungan melakukan *sadomasokisme* hendaknya berobat agar hal tersebut tidak berkelanjutan menyiksa pasangannya. Dan apabila mengetahui sebelum terjadinya perkawinan, hendaknya membatalkan sampai sembuh penyakitnya
2. Terjadinya perilaku *sadomasokisme* dalam rumah tangga harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena hal tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana.
3. Undang-undang mengenai *sadomasokisme* yang spesifik belum ada, sehingga *sadomasokisme* dapat dimasukkan kedalam tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari tindak pidana kekerasan seksual yang sangat berbahaya.
- 5.

C. Penutup

Demikian skripsi yang telah disusun oleh penulis. Penulis menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam penyusunannya sehingga kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk menjadi masukan dalam memperbaiki karya ilmiah ini dan karya-karya berikutnya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria Muhyidin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al- Muhazab*, Bairut: Daar Al-Fikr
- Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut: Mu'asisah al-Risalah
- Al-Kasani, *Bada' al-Shana 'i*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah
- Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah
- Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Bairut: Daar Hajr
- Alfath, Desnika, 'TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM SKRIPSI', *Journal of the American Chemical Society*, 123.10 (2009), 2176–81
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, 'Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', *Terapan Informatika Nusantara*, 1.3 (2020), 137–40 <<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>>
- Carson, Robert C., *Abnormal Psychology* (India: Dorling Kindersley, 2009)
- Citrawan, muhammad ramdhani, *TINJAUAN KRITIS TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA*

Darmono, Suryo, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008).

Deybi Santi Wuri, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 'PEMAKSAAN PERKAWINAN SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA', *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 9.5 (2020), 5

Fajar, Noermalasari, *Psikologi Abnormal Terj., Abnormal Psychology* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Fauzi, Inna, and Maria Ulfa Fatmawati, 'Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020), 171
<<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273>>

Hadi Nasyuha, Asyahri, *SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL PADA ORANG DEWASA MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING (CBR)*, *Computer Science and Information Technology*, 2020, 1

Husin, Laudita Soraya, 'Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis', *Al Maqashidi*, 3.1 (2020), 16–23

Ibn Qadamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad*, Bairut: Daar al-Kutb al- Ilmiyah

Iskandar, Dadang, 'Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Yustisi*, 3.2 (2016), 13–22

- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Marlia, Milda, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Isteri)* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 12th edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Mashur, 'Seks Dalam Perspektif Islam', *Shaulut Tarbiyah*, 2013, 143–56
- Mashuril Anwar, Mashuril Anwar, Eko Rahardjo Eko Rahardjo, Firganefi Firganefi, Maya Shafira Maya Shafira, Rini Fathonah Rini Fathonah, and Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica, 'F Egd Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga', *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2020), 198–204 <<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.3271>>
- Mawardi, *PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)*
- Mayor, George, 'DELIK ADUAN TERHADAP PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA', IV.6

(2015), 224–33

Maysarah, Andi, 'KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)', 2018

Na'im, Muhammad Ainun, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme ". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018)

Nurul Hafidhah, " Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)". skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018).

Ochtorina, Dyah, and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Prihatin, Dr. Rohani Budi dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Pusat Penelitian Keahlian DPR, 2017)

Pangestu, Dian, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB LAPOR PENYIMPANGAN SEKSUAL (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga)*

Perdana Rohwanto, Musaffa, *PERSUASI DALAM WACANA SCENE KAUM SADOMASOKIS PADA FORUM KASKUS*, VIII

Purwanto, Eko, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme

Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri', 2012, 1–73

Putri, Elok Fauzia Dwi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) Yang Mengakibatkan Luka, Cacat Atau Kematian', *Jurist-Diction*, 4.2 (2021), 619 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25781>>

Rochman, Saepul, M. Akhlis Azzamudin Tifani, and Karin Lisouma Adji, 'Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Isteri) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Komperatif Kasus Putusan Perkara No. 150/Pid.Sus/2017/Pn Bkl)', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.1 (2021), 68–69

Ruben, Simson, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA', II.5 (2015),

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Sukardi, Didi, Fakultas Syari'ah, Dan Ekonomi Islam, Iain Syekh, Nurjati Cirebon, Jl Perjuangan, and others, *KAJIAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*, Didi Sukardi *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Mahkamah*, 2015, IX

Suwarjin, and Fakultas Syariah, *KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF FIKIH KLASIK* <www.al-islam.com>

Wahab, Abdul Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1991)

Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 48–59 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>

Internet

<https://kbbi.web.id> diakses pada 22 maret 2022 pukul 14.41 WIB.

<https://www.suara.com/health/2019/07/08/170546/istri-meninggal-akibat-suami-menerapkan-hubungan-sadomasokisme-apa-itu?page=all>, diakses pada 15 April 2022 pukul 13.00.

Tempo.com, diakses pada 15 april 2022 pukul 13.00.

Daftar Riwayat Hidup



1. Data Pribadi

Nama	: Ahmad Akbar Rudin
Tempat, Tanggal lahir	: Demak, 15 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	:Rejosari Rt 01/01 Kec. Karangawen, Demak
No telp/WA	: 0895604876910
Email	: akhbar.ahmd15@gmail.com
Motto	: “Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Bukhari no. 6035)

2. Data Pendidikan

Pendidikan Formal TK Kenanga Karangawen	2006-2007
SDN Karangawen I	2007-2013
SMPN I Mranggen	2013-2016
SMAN 2 Mranggen	2016-2019
UIN Walisongo Semarang	2019-Sekarang